



ANNUAL REPORT
LAPORAN TAHUNAN
2016

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Witness And Victim Protection Agency

LAPORAN TAHUNAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TAHUN 2016

ANNUAL REPORT

WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY 2016

PENERBIT

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT

Jl. Raya Bogor KM 24 Kav. 47 - 49,
Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas
Jakarta Timur 13750
Telp : (021) 2968 1560
Fax : (021) 2968 1551
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id
Website : www.lpsk.go.id
Twitter : @infolpsk
Facebook : suaralpsk/LPSK

PUBLISHER

Witness And Victim Protection Agency

ADDRESS

JL. Raya Bogor KM 24, Kav. 47 - 49,
Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas
East Jakarta
Phone : (021) 2968 1560
Fax : (021) 2968 1551
Email: lpsk_ri@lpsk.go.id
Website: www.lpsk.go.id
Twitter: @infolpsk
Facebook: suaralpsk / LPSK

DEWAN DIREKSI EDITORIAL BOARD

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M
Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si
Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H
Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H
Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim
Edwin Pasaribu, S.H

PENGARAH DIRECTORS

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M
Armein Rizal B, Ak., MBA
Eko Sunarko, S.Kom., M.M
Mukh Sumitro, S.Sos

EDITOR EDITOR

Dian Herdiansah, S.IP

STAF DIREKSI EDITORIAL STAFF

Mulatingsih, S.H., M.M; Drs. Prasetyo Djafar, M.M; Betty Itha Omas, S.H; Sandra Anggita, S.H., M.H; Achmad Soleh, S.IP; Singgih Wisnubroto, S.E; Amalia Mahsunah, S.H; Gunawan Artho Nugroho, S.Psi; Wardatul Mufidah, S.E; Fatimah Nuryani, S.H; Viviani Octaria P, S.IP; Andreas Lucky Lukwira, S.Sos; Ahmad Faly Falahi, S.E; Abdul Azis Muslih, S.H; Sugiharto; Kenny Alam Fauzi, A.Md; Limas Mukti, S.Kom; Therecia Lies Triana Sulanjari, S.Sos; Suciasih Retno Kartika, A.Md

DAFTAR ISI

Table of Content

DAFTAR ISI Table of Content	iii
DAFTAR TABEL List of Tables	vi
KATA PENGANTAR Foreword	vii
LOGO LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN <i>Witness and Victim Protection Agency Logo</i>	xii
VISI DAN MISI <i>Vision and Mission</i>	xiv
STRUKTUR ORGANISASI LPSK <i>LPSK Organizational Structure</i>	1
STRUKTUR LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN <i>The Structure of Witness and Victim Protection Agency</i>	3
STRUKTUR SEKRETARIAT LPSK <i>Structure of LPSK Secretariat</i>	4
PROFIL ANGGOTA LPSK PERIODE 2013-2018 <i>Profile of LPSK Members Period 2013-2018</i>	6
TUGAS DAN KEWENANGAN LPSK <i>LPSK Tasks and Authorities</i>	20
BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN LPSK <i>Chapter I The Implementation of LPSK Tasks and Authorities</i>	24
A. PENERIMAAN PERMOHONAN <i>A. Application Admission</i>	25
1. Jumlah permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK <i> 1. Number of application for protection accepted by LPSK</i>	25
2. Jenis Permohonan perlindungan yang dimohonkan ke LPSK <i> 2. The types of Application for Protection applied to LPSK</i>	30
3. Kegiatan investigasi dan asesmen <i> 3. Investigation and Assessment activities</i>	36
4. Kegiatan Perlindungan Darurat LPSK <i> 4. LPSK Emergency Protection Activities</i>	37
5. Pembahasan Permohonan di Rapat Paripurna <i> 5. Application Discussion in Plenary Meeting</i>	38

B. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN YANG DIPUTUSKAN UNTUK DILINDUNGI	41
B. <i>Implementation Of The Fulfillment Of Witness And Victim Rights That Is Decided To Be Protection</i>	
1. Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural sebagai Saksi dan Korban	42
1. <i>Fulfillment of procedural rights Support Service as Witness and Victim</i>	
2. Layanan Perlindungan Fisik	44
2. <i>Physical Protection service</i>	
3. Layanan Bantuan Medis	45
3. <i>Medical assistance Service</i>	
4. Layanan Bantuan Psikologis	46
4. <i>Psychological assistance service</i>	
5. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial	46
5. <i>Psycho-social Rehabilitation Assistance Service</i>	
6. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi	47
6. <i>Compensation Submission Facilitation Service</i>	
7. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi	48
7. <i>Restitution Submission Facilitation Service</i>	
C. PERAN LPSK DALAM BEBERAPA KASUS TERKINI	49
C. <i>LPSK ROLE IN SEVERAL RECENT CASES</i>	
1. Perlindungan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Jawa Timur	49
1. <i>Protection in Planned Murder Case in East Java</i>	
2. Perlindungan Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur	50
2. <i>Protection in Alleged Corruption Cases in East Java</i>	
3. Perlindungan Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Korea Selatan	51
3. <i>Protection in Human trafficking case in South Korea</i>	
4. Kasus Kasus lain yang ditangani LPSK	51
4. <i>Other Cases handled by LPSK</i>	
.....	
BAB II PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN INSTITUTIONAL CAPACITY STRENGTHENING WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY	54
Chapter II <i>INSTITUTIONAL CAPACITY STRENGTHENING WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY</i>	
1. Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan	56
1. <i>Arrangement of Legislation</i>	
2. Kerjasama LPSK dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri	59
2. <i>LPSK Cooperation with various domestic and foreign institutions</i>	

3. Meningkatkan Peran LPSK sebagai Koordinator Whistleblowing System di 17 Kementerian/ Lembaga	66
3. <i>Improving LPSK's role as the Coordinator of Whistle-blowing System in 17 Ministries/ Institutions</i>	
4. Survei Kepuasan Masyarakat	68
4. <i>Public Satisfaction Survey</i>	
5. Penelitian	68
5. <i>Research</i>	
6. Meningkatkan Efektivitas Diseminasi Dan Humas	70
6. <i>Improve the Effectiveness of Dissemination and Public Relation</i>	
7. Pembinaan Sumber Daya Manusia LPSK	76
7. <i>LPSK Human Resources Building</i>	

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan	25
Table 1.1 Number of Application	
Tabel 1.2 Permohonan Diregister Bulan Januari - Desember 2016	27
Table 1.2 Applications registered in January - December 2016	
Tabel 1.3 Daerah Asal Permohonan	29
Table 1.3 Applications Origin	
Tabel 1.4 Status Pemohon	30
Table 1.4 Applicants' Status	
Tabel 1.5 Jenis Permohonan Perlindungan	30
Table 1.5 The Types of Application for Protection	
Tabel 1.6 Permohonan perlindungan dari Kementerian/Lembaga	34
Table 1.6 Application for protection from Ministry /Institution	
Tabel 1.7 Kegiatan Investigasi	36
Table 1.7 Investigation Activities	
Tabel 1.8 Kegiatan Asesmen Medis, Psikologis dan Psikososial	37
Table 1.8 Medical, Psychological And Psycho-Social Assessment Activities	
Tabel 1.9 Jenis Putusan RPP	39
Table 1.9 Types of RPP Decision	
Tabel 2.1 Layanan Perlindungan dan Bantuan	42
Table 2.1 Protection and Assistance Services	
Tabel 2.2 Layanan Pemenuhan Hak Prosedural pada Saksi dan/atau Korban	43
Table 2.2 Fulfillment of procedural rights service to Witness and/or victim	
Tabel 2.3 Layanan Perlindungan Fisik Pada Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana	44
Table 2.3 Physical Protection service to crime Witness and/or victim	
Tabel Alokasi Anggaran T.A. 2016	78
Table F.Y. 2016 Budget Allocation	

KATA PENGAJAR

FOREWORD

Puji syukur atas berkah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, pada awal tahun 2016 ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memasuki tahun ke sembilan dan pada awal tahun 2016 ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menempati asset Gedung dan Bangunan Kantor LPSK sendiri dan tidak lagi menempati gedung pinjaman milik Sekretariat Negara.

Diharapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi LPSK akan menjadi lebih mudah karena seluruh pejabat dan staf LPSK berada dalam satu gedung kantor, sehingga pelayanan terhadap pemohon atau terlindung LPSK dapat lebih baik dan lebih optimal.

Di usia yang ke 9 LPSK, masih terus melakukan peningkatan kelembagaan, terkait dengan makin luasnya kewenangan serta peningkatan kesekretariatnya dengan terbitnya Perpres Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK, dan peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan pemberian perlindungan bagi saksi dan/atau korban.

Walaupun LPSK saat ini masih terus berupaya untuk melengkapi SDM yang masih terbatas dari segi jumlah maupun kualitas, tetapi LPSK masih dapat melakukan layanan secara maksimal yang secara umum dapat dilihat dari laporan kegiatan dan laporan tahunan yang telah dilakukan oleh LPSK.

Kinerja suatu lembaga dapat dilihat dan diukur dari laporan tahunan yang terbit secara berkala setiap akhir tahun anggaran berjalan. Laporan tahunan LPSK dibuat dalam rangka untuk dapat memberikan gambaran secara umum terhadap peran LPSK yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung peradilan pidana khususnya dan proses penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia pada umumnya. Hadirnya LPSK di dalam peradilan pidana telah menumbuhkan setidaknya rasa percaya diri yang kuat bagi masyarakat untuk memperoleh harapan akan rasa aman dan nyaman karena adanya perlindungan pada saat posisinya menjadi saksi dan/atau korban.

Dengan meningkatnya kasus tindak pidana yang sering tidak dapat diselesaikan secara tuntas dalam persidangan sebagai akibat ketiadaan saksi dan

Gratitude to our One Almighty God for His blessing and mercy, at the beginning of the year 2016, Witness and Victim Protection Agency or Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) has entered the ninth year and at the beginning of the year 2016 that this Agency has occupied the Office Building of its' own asset and not occupying the building borrowed from State Secretary anymore.

Therefore, it is expected that to perform the tasks and functions, LPSK would be easier since all LPSK officers and staff have already in one office building, so that the services provided for applicant or LPSK protected persons would be better and more optimum.

LPSK has entered the ninth year on this year. It is still undergoing institutional improvement, in relation to its' broader authority and secretariat improvement by the issuance of President Regulation or Perpres Number 60 of 2016 regarding LPSK Secretariat General, and the quality improvement in performing the service of providing protection for witnesses and/or victims.

Even though LPSK is currently striving to complete its' limited human resources in both quantity and quality, it can still able to perform maximum services which can generally be seen from activity report and annual report that has been undertaken by LPSK.

The performance of an institution can be seen and measured from the annual reports that are published periodically in the end of ongoing financial year. LPSK annual report was made in the view of providing general illustration on the institutional role that has been implemented in the view of supporting criminal justice in particular and the process of law and Human Rights enforcement in general. The presence of LPSK in the area of criminal justice has made at least strong confidence come out of the community to feel the hope of security and comfort due to the protection given when taking the position of witness and/or victim.

By the increase in criminal case that was not handled completely often due to the absence of witness or victim who would testify the event they saw, hear,

atau korban yang mau bersaksi atas kejadian yang dia lihat, dia dengar ataupun dia alami sendiri di persidangan karena alasan takut dikriminalisasi oleh pelakunya. Karena alih alih ingin melaporkan suatu kebenaran tetapi justru yang terjadi malahan situasi yang dapat membahayakan dirinya sendiri dengan dilaporkan balik oleh pelaku dengan alasan pencemaran nama baik.

Selanjutnya meningkatnya jumlah permohonan yang masuk ke LPSK dapat dijadikan suatu indikator atau petunjuk bahwa LPSK sudah mulai dikenal oleh masyarakat dan sudah dirasakan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang ingin mencari perlindungan ketika terjadi suatu tindak pidana dimana yang bersangkutan bisa menjadi saksi untuk mengungkap kebenaran yang terjadi tanpa takut ataupun ragu.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, telah berlaku selama kurang lebih dua tahun nampak bahwa peran LPSK semakin luas dan semakin besar tanggungjawabnya termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak korban kejahatan, upaya memfasilitasi pemberian restitusi dan upaya mendapatkan kompensasi bagi korban teroris, hal tersebut nampak dalam laporan pelayanan LPSK, dimana kinerjanya memiliki akselerasi (peningkatan) yang cukup besar. Laporan Tahun 2016 mencoba menggambarkan tentang kinerja LPSK yang disusun dengan formasi tampilan data kualitatif dan kuantitatif agar mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama bagi para aparat penegak hukum, pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan HAM serta masyarakat yang memerlukan perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan.

Harapan lain adalah agar masyarakat juga dapat mengetahui keberadaan LPSK antara lain sejauh mana perkembangan kegiatan yang telah berhasil dilakukan berikut kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan mandat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal yang tidak kalah penting selain sebagai sarana informasi, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap publik tentang apa

or had by themselves at the court because they fear of the criminalization by the suspect. Since, instead of the will to report the truth of the event, they would endanger themselves when they were counter-reported by the suspect with defamation.

Then, the increase in the number of applications submitted to LPSK can be an indicator that LPSK has started to be recognized by public and has been perceived to represent the need for the public who want to seek protection when a criminal action occurred in which the said person can be the witness to uncover the truth without fear or doubt.

Law Number 31 of 2014 regarding the Amendment of the Law Number 13 of 2006 has been enacted for more or less two years reveals that LPSK's role is broader and its' responsibility is bigger to cover the fulfillment of criminal act victims, the efforts of facilitating restitution providing and the efforts of obtaining compensation for terrorist's victims. Those things appear in LPSK services report, in which it has had substantial acceleration (improvement) in the performance. 2016 Annual Report tries to depict the LPSK's performance that has been arranged with qualitative and quantitative data display formation for easier comprehension by all levels of community, in particular the law enforcers, stakeholders in law enforcement and Human Rights and public who want the protection for witness and victims of the criminal action.

Another hope is that for the community to acknowledge LPSK presence that among other to acknowledge how far the progress of the activity that has succeeded including constraints, obstacle and challenges faced in the view of implementing the mandate of Law Number 31 of 2014 regarding the amendment of Law Number 13 of 2006 regarding the Witness and Victim Protection.

Other thing that is not less important in addition to be information facility, this report also represents the form of accountability to the public on what has

yang telah dilaksanakan LPSK dalam hal perlindungan saksi dan korban termasuk didalamnya laporan atas semua pengelolaan sumberdaya, baik yang berupa aspek keuangan, sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia dalam hubungannya dengan penggunaan APBN Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya laporan ini diharapkan juga dapat menjadi sarana/ media komunikasi bagi mitra kerja LPSK. Dalam rencana kerja prioritas LPSK Tahun Anggaran 2016 meliputi beberapa kegiatan yang diarahkan pada tiga hal, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian perlindungan saksi dan korban melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan penerimaan permohonan perlindungan saksi dan korban melalui Divisi Penerimaan Permohonan LPSK;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban; dan
 - c. Peningkatan pengelolaan rumah aman LPSK;
2. Penguatan manajemen internal dan pengembangan kelembagaan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di LPSK;
 - b. Pengadaan pembuatan pagar dan landmark taman untuk gedung kantor LPSK;
 - c. Penelitian dan pengkajian untuk pengembangan kelembagaan LPSK; dan
 - d. Peningkatan kerjasama antar lembaga baik ditingkat nasional maupun internasional.
3. Penguatan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
 - b. Penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lembaga sebagai turunan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

been implemented by LPSK in witness and victim protection including the report on all resources management, in finance, facilities and infrastructure and human resources aspects in the relation with the 2016 APBN usage. And then, this report was expected to be the facility/media of communication for LPSK partners. In LPSK priority work plan of 2016 Financial Year encompasses several activities that were directed to 3 things, as follows: Agency priorities in a work plan for Fiscal Year 2016 includes several activities aimed at three things, as follows:

1. *Witness and victim protection provision tasks and function performance through the following activities:*
 - a. *Improvement of service quality and management of witness and victim protection application admission through LPSK Application Admission Division;*
 - b. *Improvement of witness and victim protection performance quality; and*
 - c. *Improvement of LPSK safe house management;*
2. *Internal management strengthening and institutional development through the following activities:*
 - a. *LPSK Human resources quantity and quality improvement;*
 - b. *Procurement of fence construction and park landmark for LPSK office building;*
 - c. *Research and study for LPSK institutional development; and*
 - d. *Improvement in inter-institution cooperation at both national and international levels.*
3. *Strengthen legal basis for LPSK tasks and functions performance to provide witness and victim protection, through the following activities:*
 - a. *Socialization of Law Number 31 of 2014 regarding the amendment of Law Number 13 of 2006 regarding the Witness and Victim Protection; and*
 - b. *Preparation of draft President Regulation, Government Regulation and Institutional Regulation as derivatives of Law Number 31 of 2014 regarding the amendment of Law Number 13 of 2006 regarding the Witness and Victim Protection.*

Semoga informasi dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas, sehingga bisa menjadi laporan yang sangat informatif yang pada gilirannya mampu memberikan pemahaman lebih baik lagi kepada masyarakat pembacanya.

Selain itu ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kritik membangun hingga terjalin kerjasama yang baik antar lembaga. Semoga keberadaan LPSK dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan makin berarti selain dalam penegakan hukum dan perlindungan saksi dan korban, Juga dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, Desember 2016
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

We hope that the data contained in this report can provide clear illustration, so that it could be informative report which, in turn, can provide the public reader with even better comprehension.

We also convey our gratitude and highest appreciation to all parties who have provided their assistance and support and constructive critics for good institutional cooperation. May the presence of LPSK could fulfill public needs and become increasingly meaningful in law enforcement and protection of witness and victim, and in the fulfillment of Human Rights as well.

*Jakarta, December 2016
Chairman Witness and Victim Protection Agency*

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

VISI DAN MISI

Vision and Mission

VISI

Dalam rangka memberikan pelayanan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban serta mendukung suksesnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019, maka LPSK menetapkan visi yang akan diwujudkan.

"Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana".

Visi LPSK ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta lingkungan strategis. Visi tersebut diarahkan untuk membawa LPSK menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel.

VISION

In the view of providing protection and other rights to Witness and Victim and supporting the success of National Medium-Term Development Plan 2015 - 2019, LPSK stipulates the vision to be embodied.

"To Embody the protection and fulfillment of the rights of the witnesses and victims to reach fairness in justice system in Indonesia".

The LPSK vision was stipulated by considering the tasks and function and strategic environment. The vision was directed to bring LPSK to become an organization that could implement the tasks and functions in professional, transparent, and accountable manner.

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi LPSK ditetapkan misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana;
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban;
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban;
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban;
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

MISION

In the view of realizing LPSK vision, the following missions of Witness and victim Protection Agency were stipulated::

1. *To embody protection and fulfillment of witness and victim rights in criminal justice;*
2. *To make LPSK as the professional institution in providing the witness and victim with protection and fulfillment of rights;*
3. *To strengthen legal basis and capability in witness and victim rights fulfillment;*
4. *To embody and develop network with stakeholders in the view of fulfilling rights for witness and victim;*
5. *To embody conducive atmosphere and community participation in witness and victim protection.*



STRUKTUR ORGANISASI LPSK

LPSK ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Pimpinan LPSK terdiri dari 7 orang, 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) orang Wakil Ketua. Pimpinan LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam lingkup perlindungan saksi dan korban. Tujuh pimpinan LPSK tersebut berasal dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda. Pimpinan LPSK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-127/I/LPSK/04/2014 Pimpinan LPSK membawahi tiga divisi dan satu unit, masing-masing divisi/unit tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua. Divisi dan unit tersebut adalah:

1. Divisi Penerimaan Permohonan,
2. Divisi Pemenuhan Hak-hak Saksi dan Korban,
3. Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal dan
4. Unit Diseminasi dan Hubungan Masyarakat.

Untuk memperkuat tugas dan wewenangnya, LPSK dibantu oleh Sekretariat LPSK yang dipimpin oleh

LPSK Chairman consists of 7 persons, 1 (one) Chairman and 6 (six) Deputy Chairman. LPSK chairmen are people who are assigned and dismissed by President with the approval of Parliament. They have tasks and responsibilities in the scope of witness and victim protection. The seven LPSK chairmen come from various levels with different background. LPSK chairmen take office for 5 (five) years and could be reelected for the second times of office period.

In accordance with the Decision Letter of LPSK Chairman Number Kep-127/I/LPSK/04/2014 LPSK Chairman oversees three divisions in one unit, each division/unit is headed by Deputy Chairman. The Division and Unit are:

1. Application Submission Division,
2. Witness and Victim Rights Fulfillment Division,
3. Law, Cooperation and Internal Supervision Division, and
4. Dissemination and Public Relation Unit.


To strengthen the tasks and authorities, LPSK is assisted by LPSK Secretariat that is headed by

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK. Sekretariat LPSK mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan LPSK, pengelolaan urusan kepegawaian, pengelolaan program anggaran dan urusan keuangan, pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi permohonan perlindungan, kompensasi, restitusi dan pemberian bantuan, pengelolaan administrasi pengaduan dari masyarakat, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Secretary who is under and responsible to LPSK Chairman. LPSK Secretariat has the task of providing administrative services to support the management of LPSK activities, employment affair management, budget program and financial affairs management, management of equipments and household affairs, management of protection, compensation, restitution and assistance providing application administration, administration management of complaint from public community, and the implementation of administration affairs.


STRUKTUR LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

THE STRUCTURE OF WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY



STRUKTUR SEKRETARIAT LPSK

STRUCTURE OF LPSK SECRETARIAT



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PROFIL ANGGOTA LPSK
PROFILE OF LPSK MEMBERS
PERIODE 2013-2018
PERIOD 2013-2018



Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Ketua LPSK LPSK Chairman

Tempat/Tgl. Lahir :

Ulak Baru, Oku Timur - Sumatera Selatan,
28 September 1964

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada Tahun 1991; dan
2. S2 Master Hukum di Northwestern University School of Law di Chicago Amerika Serikat pada tahun 2004.

Karimnya dalam bidang pembelaan atas pelanggaran HAM dan bantuan hukum bagi masyarakat dimulai dengan bergabung di Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta pada tahun 1991-1993, kemudian menjadi pengacara praktik di salah satu law office sejak tahun 1994 -1998 di Yogyakarta. Sejak 1998, beliau hijrah ke Jakarta, bergabung dengan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) sebagai pengacara dan terakhir menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur ELSAM di bidang Program, Menjadi Koordinator

Place, Date of Birth :

Ulak Baru, Oku Timur - South Sumatera,
28 September 1964

Education :

1. Degree (S1) Law Science at Faculty of Law Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta in 1991; and
2. Master Degree (S2) in Law at Northwestern University School of Law in Chicago United States of America in 2004

His career in the advocacy of Human Rights violation and legal assistance for the community was started by joining the Study of Public Rights Agency or Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta in 1991-1993, became a practical lawyer in one of law office in 1994-1998 in Yogyakarta. In 1998, he moved to Jakarta, joined the ELSAM (Lembaga Studi and Advocacy Masyarakat) or Public Study and Advocacy Agency as a lawyer and finally he occupied the position of ELSAM Vice Director in Program, and became the

Divisi Capacity Building TAPAL Jakarta pada tahun 2000 - 2003, dan Koordinator Observatory Body of Sawit Watch Bogor pada tahun 2004 - 2008.

Pada tahun 2006 - 2008 menjadi Ketua Komite Nasional untuk advokasi perubahan KUHP, selain itu beliau juga terlibat dalam penyusunan sejumlah tim rancangan Undang-Undang yang dibentuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Pada Tahun 2008 terpilih sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode tahun 2008 - 2013) dan dipercaya sebagai Ketua LPSK periode pertama. Sejak 2010 sampai dengan sekarang beliau menjadi salah satu Anggota Dewan Pembina Ikatan Alumni UII (IKA UII), selain itu juga menjadi Majelis Pakar Majelis Nasional KAHMI masa bakti (2012 - 2017). Setelah masa tugas pada periode pertama berakhir pada Tahun 2013, beliau kembali mengikuti seleksi dan terpilih kembali menjadi salah satu Anggota LPSK periode 2013 - 2018 dan dimandatkan kembali menjadi Ketua LPSK untuk periode kedua dan sebagai Penanggung Jawab Unit Diseminasi dan Hubungan Masyarakat.

Coordinator of Capacity Building Division TAPAL Jakarta in 2000 - 2003, and Coordinator of Observatory Body of Oil Palm Watch Bogor in 2004-2008.

He was the Head of National Committee for KUHP Amendment Advocacy for 2006-2008 period, in addition, he also got involved in the compilation of a number of Draft Law that was formed by Directorate General Legislation Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. In 2008, he was selected as a member of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) for 2008-2013 period, and was entrusted as the Chairman of LPSK for the first period. He has been a member of Dewan Pembina Ikatan Alumni UII (IKA UII) since 2010, he is also the member of Majelis Pakar Majelis Nasional KAHMI for 2012-2017 period. After the first period service has ended in 2013, he was back to participate in selection and was reelected to be one of the LPSK members for 2013-2018 period and was mandated to became LPSK chairman for the second period and was mandated once more to became LPSK Chairman for the second period and as Person In Charge in Dissemination and Public Relation Unit.



Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua LPSK LPSK Deputy Chairman

Tempat/Tgl. Lahir :
Bandung -Jawa Barat, 10 Juli 1962

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1985;
2. S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada tahun 2000; dan
3. S3 Ilmu Hukum (Sistem Peradilan Pidana) di Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung pada Tahun 2015.

Beliau memulai karirnya sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Univeritas Padjajaran (UNPAD) sejak tahun 1986, tercatat sebagai Anggota Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNPAD pada tahun 1986 - 1996; Serta sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Lembaga penelitian UNPAD pada tahun 2004 - 2007; Aktivitas lainnya di UNPAD adalah sebagai anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD yang giat melakukan kajian dan penelitian dalam beberapa

Place, Date of Birth :
Bandung -West Java, 10 July 1962

Education :

1. Degree (S1) Law Science in Padjadjaran University (UNPAD) Bandung in 1985;
2. Master Degree (S2) Law Science Magister in Diponegoro University (UNDIP) Semarang in 2000; and
3. Doctoral Degree (S3) Law Science (Criminal Justice System) in Padjajaran University (UNPAD) Bandung in 2015.

She started her career as Permanent Lector in Faculty of Law Padjajaran University (UNPAD) in 1986, registered as the member of Legal Assistance Bureau Faculty of Law UNPAD in 1986-1996; and as the Secretary of Center for Woman Role Research or Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) at UNPAD Research Institution in 2004-2007; other activity in UNPAD is as the member of Human Rights Community or Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD that is active in undertaking study

topik HAM, khususnya isu anak, perempuan, saksi dan korban; Kemudian pernah tercatat mengajar di beberapa institusi, yaitu: Dosen Non organik Pusdikintel POLRI Bandung; Dosen Non organik SESKOAD Bandung, serta mengajar di Diklat Kejati Jawa Barat dan pada Kursus Hakim Militer (Suskimil) Jakarta. Selain itu tercatat sebagai Narasumber dalam beberapa kegiatan seminar maupun diskusi di bidang HAM, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi dan Victimologi. Sejak tahun 2008 beliau terpilih menjadi Anggota LPSK dan merangkap sebagai Wakil Ketua LPSK periode 2008 - 2013, setelah masa jabatan periode pertama selesai, beliau terpilih kembali menjadi Anggota LPSK periode 2013 - 2018 dan menjadi Wakil Ketua LPSK dan sebagai Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK).

and research on some of Human Rights topics, in particular the issues of children and women, witness and victim; She has been registered tutor in some institutions, for example: Non-Organic Lector in Pusdikintel POLRI Bandung in 2003; Non-Organic Lector in SESKOAD Bandung in 2006, and teaching in West Java High Attorney Training or Diklat Kejati West Java and at Military Judge Course (Suskimil) Jakarta. In addition, she was also registered as informant in some seminar and discussion activities in Human Rights area, Criminal Law, Criminal Procedural Law, criminology and Victimology. Since 2008, she was elected as the member of LPSK and doubled as Deputy Chairman of LPSK for 2008-2013 period, After the accomplishment of the first period service, she was re-elected to be the member of LPSK for 2013-2018 period doubled as Deputy Chairman of LPSK as the Person In Charge of Witness and Victim Rights Fulfillment Division (PHSK).



Prof. Dr. H. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si.

Wakil Ketua LPSK LPSK Deputy Chairman

Tempat / Tgl. Lahir :
Cirebon-Jawa Barat, 10 Juni 1950

Menyandang pangkat terakhir dalam penugasan dinas di Kepolisian "Inspektur Jenderal Polisi", dengan riwayat pendidikan:

1. AKABRI Bagian Kepolisian Angkatan "Prajagupta" tahun 1974;
2. Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;
3. Sekolah Komando Kepolisian (SEKOPOL);
4. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (SESKO-AL) Angkatan 30;
5. Kursus Reguler Lemhanas Angkatan XXX;
6. S1 Studi Hukum Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 1988 (Zaman Hukum Perdata);
7. S2 Program Magister Ilmu Lingkungan & Ekologi Manusia (ILEM) di Universitas Indonesia di Jakarta pada tahun 1993; dan
8. S3 Program Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1998.

Place, Date of Birth:
Cirebon-West Java, 10 June 1950

His last position in Police Department was "Inspector General", with the following Education:

1. AKABRI Police Department Generation "Prajagupta" 1974;
2. Degree from Police Science College;
3. School of Police Command - Sekolah Komando Kepolisian (SEKOPOL);
4. School of Navy Staff and Command-Sekolah Staf and Komando TNI Angkatan Laut (SESKO-AL) Generation 30;
5. Lemhanas KRA XXX Regular Course;
6. DEGREE (S1) Law Science Study in Faculty of Law Universitas 17 August 1945 Jakarta in 1988 (Era of Civil Law);
7. Master Degree (S2) Environment & Human Ecology Science (ILEM) in Indonesian University in Jakarta in 1993; and
8. Doctoral Degree (S3) Law Science in Indonesian University in 1998.

Selama mengabdi dan berkarir di Kepolisian pernah memegang beberapa jabatan penting seperti: Kepala Detasemen Provoost Polda Metro Jaya pada tahun 1993; Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) Polri pada tahun 2000; Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2001; Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada Tahun 2001; Kepala Pusat Statistik Kriminal Nasional (PIKNAS)- Koserse Polri pada tahun 2002; Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) - Divisi Telematika Polri pada tahun 2003; Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali pada tahun 2003; Koordinator Widyaaisawara Utama Sespati Polri pada tahun 2005; Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri pada tahun 2006, dan Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya pada tahun 2008. Selain itu pernah bertugas di Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (KLH/BAPEDAL) dalam rangka "Dwi Fungsi ABRI" menjabat sebagai Pembantu Asisten III Bidang Usaha - Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1994; dan Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Penataan Lingkungan (KA. PPIPL) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan pada tahun 1998; Setelah menjalani sebagai salah satu Anggota LPSK di periode 2008-2013, terpilih kembali dan bertugas sebagai Komisioner atau Anggota LPSK Periode 2013-2018 sebagai Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal. Keberadaannya saat ini juga sebagai Guru Besar/Profesor di Bidang Hukum Lingkungan dan mengajar di beberapa Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum di berbagai Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Jakarta dan Bogor. Selain itu juga sebagai Anggota Dewan Senat Akademi PTIK yang juga ditugaskan sebagai Dosen Penanggungjawab/Pengampu mata kuliah "Hukum Kepolisian" di Sekolah Tinggi ilmu Kepolisian (STIK). Dan dalam organisasi masyarakat tergabung sebagai pengurus Dpp Pepabri maupun Iluni PPS studi ilmu lingkungan dan ekologi Manusia.

During his service and career in Police Department, he has been assigned for some important positions such as: Head of Provost Detachment Polda Metro Jaya in 1993; Head of Research and Development Office (Dislitbang) Polri in 2000; Head of the Center of Police Department Science and Technology Development (PPITK) - Police College in 2001; Deputy Governor Police College (PTIK) in 2001; Head of National Criminal Statistic Center (PIKNAS)- Koserse Polri in 2002; Head of National Criminal Information Center (Pusiknas) - Telematics Division Polri in 2003; Deputy Head of Bali Regional Police in 2003; Coordinator of Widyaaisawara Utama Sespati Polri in 2005; Head of Legal Building Division Polri in 2006 and Kapolri Expert Staff in Social Culture in 2008, and in addition, he has been assigned at the office of the State Minister of Environment and Environment Impact Control Agency (KLH/BAPEDAL) in Indonesian Army Dual Function Program or "Program Dwi Fungsi ABRI" as Assistant III in Business Area - State Ministry of Environment in 1994; Head of Information and Environment Plan Development Center (KA. PPIPL) Environment Impact Control Agency in 1998; after he was elected as one of LPSK members for 2008-2013 period, reelected as Commissioner of LPSK for 2013-2018 period and became LPSK Deputy Chairman In Charge of Law, Cooperation and Internal Supervision Division (Divisi HKPI). He also presents as a Professor in Environmental Law and teach in some Post-Graduate Program in Law Science in various college in both Jakarta and Bogor. He also a member of PTIK Academic Senate Board who was assigned as the Lector in charge in "Police Law" at the Police Science College (STIK). And in community organization, he was joined as the caretaker of DPP Depabri and Iluni PPS environment science stud and Human Ecology.



Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H.

Wakil Ketua LPSK LPSK Deputy Chairman

Tempat / Tgl. Lahir :
Tanjung Pandan - Bangka Belitung,
9 Februari 1966

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara, pada tahun 1991; dan
2. S2 Ilmu Hukum Pidana di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2012.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya beliau mengikuti berbagai pelatihan mengenai Hukum dan HAM, seperti : Pelatihan Para Legal LBH Medan (1991), Pelatihan Advokasi Kasus Pelanggaran HAM se-Sumut (1999), Training Dasar HAM I Region Sumatera oleh CESDA-LP3IS di Medan (2000), dan Pelatihan Pengawasan Pemilihan Umum (2003). Beliau mengawali karirnya sebagai Asisten Pembela Umum LBH Medan (1991-1992); kemudian menjadi Asisten Pengacara pada Kantor Pengacara Asamta Paranginangin, SH & Associates (1992-1993); Koordinator Divisi Advokasi Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan

Place, Date of Birth:
Tanjung Pandan - Bangka Belitung,
9 February 1966

Education :

1. DEGREE (S1) Law Science in Universitas Islam North Sumatera, in 1991; and
2. Master Degree (S2) Criminal Law Science in North Sumatera Islamic University in 2012.

After completing her Degree (S1), she participated in various trainings on Law and Human Rights, such as: LBH Medan Paralegal Training (1991), Human Rights-Specific Violation Case Advocacy Training (1999), HAM I Basic Training Sumatera Region by CESDA-LP3IS in Medan (2000), and Election Supervision Training (2003). She initiate her career as LBH Medan Assistant Public Advocate (1991-1992); then she became an Assistant Lawyer in Asamta Paranginangin, SH & Associates Law Office (1992-1993); Coordinator in Advocacy Division of Indonesian Center for Legal Assistance and Awareness - Divisi Advokasi Indonesian Center for

(1994-1997); Koordinator Divisi Perburuhan Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan (1997-1999); Pemantau Pemilu Independen oleh Lembaga AciLS (1999); Direktur Eksekutif Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan (1999-2002); Advokat (2000-sekarang); dan Anggota Panwaslu Kota Medan (Juni 2003-November 2004), kemudian pada tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK periode 2008-2013, Pada kepemimpinan LPSK Periode 2013-2018, beliau kembali terpilih menjadi Anggota LPSK dengan menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua dan sebagai Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Legal Assistance and Awareness (Pusbakumi) Medan (1994-1997); Coordinator in Labor Division of Indonesian Center for Legal Assistance and Awareness (Pusbakumi) Medan (1997-1999); Independent Election Monitor by AciLS Agency (1999); Director Executive Indonesian Center for Legal Assistance and Awareness (Pusbakumi) Medan (1999-2002); Advocate (2000-now); and Member of Panwaslu Kota Medan (June 2003-November 2004), in 2008 she was elected as one of LPSK member for 2008-2013 period, in her 2013-2018 period leadership in LPSK, she was re-elected to become a member of LPSK by serving as one of Deputy Chairman who was in charge in Fulfillment of Witness and Victim rights Division (PHSK).



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

Wakil Ketua LPSK LPSK Deputy Chairman

Tempat / Tgl. Lahir :
Bandung-Jawa Barat, 9 Maret 1959

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Gadjah Mada; dan
2. S2 Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

Banyak kegiatan yang dilakukan beliau sebelum menjabat Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Salah satunya aktif di Yayasan LBH Indonesia dari Tahun 1983 - 1993. Dari tahun 1994 sampai sekarang beliau masih mengajar di FISIP Universitas Nasional Jakarta Selatan, dan juga pernah menjabat sebagai Dekan tahun 2002 - 2006 dan 2006 - 2010. Selain itu beliau juga pernah menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2002 - 2007. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013 - 2018, beliau menjadi Wakil Ketua LPSK dan sebagai Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan.

Place, Date of Birth:
Bandung-West Java, 9 March 1959

Education :

1. DEGREE (S1) in Sociology Faculty of Sociology and Politic Science in Gadjah Mada University;
2. Master Degree (S2) in Criminology Faculty of Sociology and Politic Science Indonesia University.

There were many activities he undertook prior to serving as the member in Witness and Victim Protection Agency (LPSK). One of them was active in Indonesian Law Assistance Institution Foundation or Yayasan LBH Indonesia from 1983 - 1993. He is still teaching in Faculty of Social Science and Political Science or FISIP Universitas Nasional from 1994 until now, and has also been as Dean in 2002 - 2006 and 2006 - 2010. In addition, he has also been a Commissioner in National Commission for Human Rights (Komnas HAM) period 2002 - 2007. After selected as the member of LPSK for 2013 - 2018 period, he was an LPSK Deputy Chairman and as Person In Charge in Application Admission Division.



Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.

Wakil Ketua LPSK LPSK Deputy Chairman

Tempat / Tgl. Lahir :

Sidrap, Sulawesi Selatan, 12 Oktober 1966

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 1991;
2. S2 Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Hasanudin Makassar pada Tahun 2001; dan
3. S3 Doktor Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2009.

Beliau mengawali karirnya sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sejak tahun 1993 dengan pangkat lektor kepala. Sebelum menjadi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018 beliau aktif pada Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK-RI) dan menjabat sebagai Ketua DPD wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Disamping itu beliau juga sebagai anggota Dewan Pakar IKA-FH-UMI, menjadi

Place, Date of Birth :

Sidrap, South Sulawesi Selatan, 12 October 1966

Education :

1. Degree (S1) State Administration Science in Universitas Muslim Indonesia Makassar in 1991;
2. Master Degree (S2) in State Administration Science in Hasanudin University Makassar in 2001; and
3. Doctoral Degree (S3) in State Administration Science in Hasanuddin University Makassar in 2009.

He initiated his career as a lecturer in Faculty of Law Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar in 1993 and served as head lecturer. Before serving as a Member of Witness and victim Protection Agency (LPSK) for 2013-2018 Period, he was active in the Association of Procedural Law Lector of Constitutional Court (MK-RI) and served as Head of DPD for South Sulawesi, West Sulawesi, and Southeast Sulawesi regions in 2012. In addition,

tenaga ahli Hukum pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan sejak tahun 2011 dan membina beberapa LSM/NGO diantaranya Lembaga Kajian Hukum dan HAM (LEKHAM). Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK Periode 2013 - 2018, beliau menjadi salah satu Wakil Ketua LPSK dan sebagai Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan (DPP)

he also served as a member of Expert Board of IKA-FH-UMI, became a Legal Expert in the Government of South Sulawesi Province in 2011 and built some LSM/NGO among others Law and Human Rights Study Agency (LEKHAM). After elected as a member of LPSK for 2013 - 2018 Period, he became one of LPSK Deputy Chairman who was in charge in Application Admission Division.



Edwin Partogi Pasaribu, S.H.
Wakil Ketua LPSK LPSK Deputy Chairman

Tempat / Tgl. Lahir :
Tanjung Karang, Lampung, 20 Maret 1971

Pendidikan :
1. Studi S1 Hukum di Universitas Indonesia (2000)

Pada awal karirnya Edwin pernah menjadi Kadiv. Investigasi, Kepala PMES, Kepala Divisi Riset, Kadiv. ADV. Pol dan HAM, Kepala Operasional di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) pada 2000-2010. Pada tahun 2002 Edwin pernah menjadi peneliti di Tim Asistensi KPP HAM bentukan Komnas HAM atas peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2 pada 2006-2010. Edwin pernah menjadi Tim pembela Kasus Munir. Pada 2008-2010, Edwin pernah menjadi penyelidik Ad Hoc peristiwa Petrus 1983-1985. Sebelum menjadi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Edwin bekerja sebagai Direktur Hukum Dan Hak Asasi Manusia Institute Kebijakan Publik. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013-2018, Edwin menjadi Wakil Ketua LPSK dan sebagai Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak-Hak Saksi dan Korban (PHSK).

Place, Date of Birth :
Tanjung Karang, Lampung, 20 March 1971

Education :
1. Degree (S1) Law in University of Indonesia (2000).

In the beginning of his career, Edwin has ever been a Chief of Investigation Division, Head of Kepala PMES, Head of Research Division, Head of ADV. Pol and Human Right Division, Operational Head in Commission for Missing Person and Victim of Violence Act - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) in 2000-2010. In 2002, Edwin has ever been a researcher in KPP HAM Assistance Team established by Komnas HAM in the Trisakti event, Semanggi 1 and 2 in 2006-2010. Edwin has ever been a member of Advocate Team in Munir Case in 2008-2010. Edwin has ever been an Ad Hoc investigator for Petrus 1983-1985 event. Before serving as a member of Member Witness and victim Protection Agency (LPSK), Edwin worked as Director of Law and Human Rights Public Policy Institute. After he was elected as a member of LPSK for 2013-2018 Period, Edwin serves as LPSK Deputy Chairman who is in charge in Witness and Victim Rights Fulfillment Division (PHSK).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

TUGAS DAN KEWENANGAN LPSK

LPSK TASKS AND AUTHORITIES



Seiring ditetapkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK diberikan kewenangan yang lebih besar dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban maupun pelapor dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, terdapat beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan LPSK, yaitu tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, narkotika, psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak,

In line with the enactment of Law Number 31 of 2014 regarding the amendment of Law Number 13 of 2006 regarding the Witness and Victim Protection, LPSK was entrusted with bigger authorities in providing the witness and/or victim with protection in criminal justice process in Indonesia.

LPSK constitutes an institution that is given the authority to provide the witness, victim, or informant with protection in all stages of criminal justice process. Based on Article 5 verse (2) and Article 6 Law Number 31 of 2014, there are some criminal acts that are under the authority of LPSK, they are heavy Human Rights Violation, corruption, money laundry, terrorism, human trafficking crime, drugs, psychotropics, sexual abuse to children, torture and heavy molestation. However, outside those cases mentioned above, LPSK could also provide

penyiksaan dan penganiayaan berat. Namun di luar dari kasus-kasus tersebut di atas, LPSK juga dapat memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban dalam tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK, dengan mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan Pemohon dan ancaman yang membahayakan jiwa Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-undang LPSK.

Terkait dengan aspek pelaksanaan pada lini substantif sebagaimana diatur pada Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dirumuskan 4 (empat) peran LPSK dalam menjamin hak-hak saksi dan korban sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yaitu:

- A. Peran untuk memberikan jaminan perlindungan fisik yang diberikan oleh LPSK, terdiri dari:
 1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda (Pasal 5 ayat (1) huruf a);
 2. Perlindungan dari ancaman (Pasal 5 ayat (1) huruf a);
 3. Mendapatkan identitas baru (Pasal 5 ayat (1) huruf j); dan
 4. Mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) huruf l).
- B. Peran untuk memberikan jaminan hukum yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan, yaitu:
 1. Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung (Pasal 5 ayat (1) huruf c);
 2. Saksi dan atau korban akan didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa (Pasal 5 ayat (1) huruf d);
 3. Saksi dan atau korban terbebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) huruf e);

the witness and/or victim in certain crime based on LPSK decision with protection, by considering the importance of the Applicant's information and threat that endangers the Applicant's life, as being mentioned in Article 5 verse 3 LPSK Law.

In relation with the aspect of implementation on substantive line as being arranged in Articles 5, 6, and 7 Law Number 31 of 2014 regarding the amendment of Law Number 13 of 2006 regarding the Witness and Victim Protection, there are 4 (four) roles that can be formulated to be LPSK roles in ensuring the witness and victim rights pursuant to the tasks and authorities, they are:

- A. *The role to provide physical protection assurance provided by LPSK, consists of:*
 1. *Protection on personal, family, and property security (Article 5 verse (1) letter a);*
 2. *Protection from threat (Article 5 verse (1) letter a);*
 3. *Obtaining new identity (Article 5 verse (1) letter j); and*
 4. *Obtaining new settlement place (Article 5 verse (1) letter l).*
- B. *The role to provide legal assurance that is related to justice administration at all stages of legal process undergo, they are:*
 1. *Witness and or victim provides information without pressure in each stage of ongoing legal process (Article 5 verse (1) letter c);*
 2. *Witness and or victim will be assisted by translator, in the event of limitation or shall there any obstruction in language (Article 5 verse (1) letter d);*
 3. *Witness and or victim shall be free from ensnaring questions (Article 5 verse (1) letter e);*
 4. *Witness and or victim obtains information regarding the case progress until the end*

4. Saksi dan atau korban mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat (1) huruf f);
 5. Saksi dan atau korban akan diberitahukan dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) huruf h);
 6. Saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) huruf n);
 7. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya (misalnya terkait dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi) (Pasal 10 ayat (1)); dan
 8. serta dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pegadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagai saksi pelaku/justice collaborators) (Pasal 10 ayat (2));
- C. Peran untuk memberikan dukungan pembiayaan, yaitu:
1. Biaya transportasi (Pasal 5 ayat (1) huruf m); dan
 2. Biaya hidup sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf o).
- D. Peran untuk memberikan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yakni :
1. Bantuan medis (Pasal 6 ayat (1) huruf a);
 2. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial (Pasal 6 ayat (1) huruf b);
 3. Pengajuan kompensasi bagi korban (Pasal 7 ayat (2)); dan
 4. Pengajuan restitusi bagi korban (Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c).

- of protection period (Article 5 verse (1) letter f);
5. Witness and or victim will be informed in the event of freed convict (Article 5 verse (1) letter h);
 6. Witness and or victim has the right to be assisted by an advocate to get legal advice (Article 5 verse (1) letter n);
 7. The form of legal protection for witness, victim and informant is not to be counter-reported in civil crime, sued for criminal act due to his/her report (for example, in relation to the disclosure of corruption case) (Article 10 verse (1)); and
 8. And in the event that there shall be lawsuit on Witness, Victim, Justice Collaborator, and/or Informant on the Testimony and/or report that will be, are or have been provided, the lawsuit shall be postponed until the case he/she reports or testifies over has been decided by the court and obtained permanent legal force (as justice collaborators) (Article 10 verse (2));
- C. The role to provide financial support, they are:
1. Transportation cost (Article 5 verse (1) letter m); and
 2. Temporary living cost (Article 5 verse (1) letter o).
- D. The role to provide and facilitate the rights of recovery for the victims of criminal action and heavy human rights violation, they are:
1. Medical assistance (Article 6 verse (1) letter a);
 2. Psycho-social rehabilitation assistance (Article 6 verse (1) letter b);
 3. Application for compensation for victim (Article 7 verse (2)); and
 4. Application for restitution for victim (Article 7 verse (1) letters a, b, and c).

JANGAN TAKUT BERSAKSI UNGKAP KEBENARAN YANG ANDA TAHU

DON'T BE AFRAID TO TESTIFY
UNCOVER THE TRUTH THAT YOU KNOW



B
A
B
CHAPTER

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN LPSK

THE IMPLEMENTATION OF LPSK TASKS AND AUTHORITIES

A. PENERIMAAN PERMOHONAN


A. APPLICATION ADMISSION

Berdasarkan Surat Ketua LPSK Nomor KEP-127/1/LPSK/04/2014 tentang Nomenklatur Struktur Organisasi Pelayanan Substansi LPSK bahwa penerimaan permohonan perlindungan saksi dan korban dilaksanakan oleh Divisi Penerimaan Permohonan (DPP) LPSK. Setelah dilakukan penelaahan, kemudian DPP akan meregister permohonan perlindungan serta membuat risalah hasil penelaahan. Hasil risalah tersebut kemudian disampaikan ke dalam Rapat Paripurna Pimpinan LPSK untuk diputuskan apakah permohonan perlindungan yang diajukan Pemohon diterima atau tidak.

1. Jumlah permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan

Table 1.1 Number of Application



Sepanjang Tahun 2016, DPP LPSK telah menerima permohonan perlindungan yang masuk sebanyak 2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) permohonan. Jumlah Permohonan tersebut jauh meningkat jika dibandingkan dengan permohonan yang masuk pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Based on the Letter of LPSK Chairman Number KEP-127/1/LPSK/04/2014 regarding the Nomenclature of LPSK Substance Service Organizational Structure that witness and victim application for protection admission service is performed by LPSK Application Submission Division (DPP). After assessment, DPP will then register the application for protection and make the minute of assessment result. The minute result is then delivered in to LPSK Chairmen Plenary Meeting to be decided whether or not the application for protection applied by the applicant is accepted.

1. Number of application for protection accepted by LPSK

During 2016, DPP LPSK has accepted incoming application for protection of 2,387 (two thousand three hundred and eighty seven). The number of Application has substantial increase compared with incoming application in previous 5 (five) years.



Koordinasi dengan Polda Gorontalo terkait tupoksi LPSK

Coordination with Gorontalo Police Department related to LPSK main tasks and functions

Assesment dengan pemohon yang dilakukan oleh LPSK

Assessment with the applicants undertaken by LPSK



Asesmen medis terhadap pemohon

Medical assessment to the applicant

Salah satu forum diskusi bertema "Penanganan Permohonan Bantuan Bagi Korban Bom Bali 1 dan Bom Bali 2" bertempat di Bali

One of the discussion forum themed "Assistance Application Handling for Bali Bombing 1 and Bali Bombing 2 Victims" in Bali



Peningkatan jumlah permohonan yang naik tiap tahunnya (berdasarkan tabel diatas) dapat dijadikan indikasi bahwa keberadaan LPSK sangat diharapkan oleh masyarakat dan/atau aparat penegak hukum yang berkepentingan agar para Saksi dan/atau korban dapat memberikan keterangannya di pengadilan tanpa ancaman dari pihak manapun.


Sepanjang tahun 2016, LPSK menerima permohonan perlindungan sebanyak 2387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) permohonan. Hal ini menjadikan sebuah indikator bahwa LPSK sangatlah diharapkan keberadaannya oleh Saksi dan/atau korban dan Aparat Penegak hukum untuk membantu dalam proses pengungkapan perkara Pidana serta memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban didalam penyampaian keterangan disetiap proses peradilan pidana. Dari 2387 permohonan, 1727 permohonan kemudian diregister untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan 660 permohonan tidak diregister dikarenakan berkas belum lengkap. Adapun rincian jumlah permohonan yang diregister oleh DPP LPSK selama tahun 2016 pada setiap bulannya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Substantial increase in the number of application each year (based on the above table) could be indication that LPSK presence is very expected by the community and/or legal officer who has the interest for the Witness and/or Victim can provide their information at the court without threat from any party.

During 2016, LPSK accepted application for protection of 2,387 (two thousand three hundred and eighty seven). It is an indicator that LPSK presence is very expected by witness and/or victim and legal officer to assist in the process of criminal case disclosure and in providing the sense of security to witness and/or victim in delivering information in each process of criminal justice. Of the 2387 application, 1727 were then registered to be continued in the next stage and 660 were not registered due to incomplete files. As for the details of the number of application registered by DPP LPSK for 2016 monthly can be seen on the following graphic:

Tabel 1.2 Permohonan Diregister Bulan Januari - Desember 2016

Table 1.2 Applications registered in January - December 2016



Dari Data 1.727 permohonan yang diregister selama tahun 2016, terdapat 156 permohonan yang diajukan dengan cara datang langsung, 1497 permohonan diajukan melalui surat tercatat, dan melalui surat elektronik sebanyak 21 permohonan. Di samping itu, LSPK juga melakukan tindakan proaktif terhadap Pemohon, yakni sebanyak 53 permohonan. Terkait dengan permohonan perlindungan, meskipun dalam Undang-Undang LPSK mensyaratkan adanya peran aktif dari Saksi dan/atau Korban selaku Pemohon perlindungan, namun dalam praktiknya LPSK juga dapat bertindak proaktif (jemput bola) menemui Saksi dan/atau Korban dalam kasus-kasus tertentu untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Adapun syarat untuk melakukan tindakan proaktif ini yaitu untuk kasus yang mendapatkan perhatian banyak publik.

Berikut ini akan diuraikan tentang jenis-jenis kasus yang diregister oleh LPSK selama tahun 2016 adalah:

1. Kasus Pelanggaran HAM sebanyak 796 permohonan
2. Kasus korupsi sebanyak 109 permohonan
3. Kasus Terorisme sebanyak 16 permohonan
4. Kasus Perdagangan Orang sebanyak 140 permohonan
5. Kasus Narkotika/Psikotropika sebanyak 6 permohonan
6. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak sebanyak 66 permohonan
7. Kasus penyiksaan sebanyak 28 permohonan
8. Kasus pidana umum lainnya sebanyak 564 permohonan
9. dan dua permohonan yang tidak terdapat unsur tindak pidananya.

Permohonan yang diregister berdasarkan jenis kelamin pemohon yang terdiri dari 135 orang Pemohon berusia di bawah umur dan 1592 Pemohon berusia dewasa. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

Of the 1.727 applications data registered during 2016, there are 156 applications applied by directly come to office, 1497 applications by registered mail, and 21 applications by e-mail. In addition, LSPK carried out proactive action on 53 Applicants. In relation to application for protection, even though LPSK Law requires active role of the witness and/or victim as the Applicant for protection, however in practice, LPSK could also act proactive to meet the witness and or victim in certain cases to apply the application for protection to LPSK. As for the requirements for this proactive action is for the cases that obtained much public attention.


The following is the description regarding the types of case that were registered by LPSK during 2016:

1. 796 applications in Human Rights Violation cases
2. 109 applications in corruption cases
3. 16 applications in Terrorism cases
4. 140 applications in Human Trafficking cases
5. 6 applications in Drugs/Psycho-tropics cases
6. 66 applications in Child Sexual Violence cases
7. 28 applications in torture cases
8. 564 applications in other general criminal cases
9. And two applications which were no criminal action elements.

Applications registered based on the applicant's sex consisted of 135 non-adult applicants and 1592 adult applicants. As can be seen on the following figure and table:

Tabel 1.7 Jenis Kelamin Pemohon

Table 1.7 Applicants' Sex




Mengenai daerah asal permohonan, dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, diketahui bahwa selama tahun 2016 LPSK telah menerima permohonan perlindungan yang berasal dari 26 Provinsi. Daerah asal permohonan ini menurun jika dibandingkan dengan asal permohonan pada tahun 2015, dimana pada tahun 2015 LPSK menerima permohonan yang berasal dari 28 Provinsi. Kemudian daerah provinsi asal permohonan perlindungan terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 648 pemohon dan kemudian terbanyak kedua berada di provinsi Jawa Timur sebanyak 488 pemohon. Dibawah ini akan gambarkan peta permohonan perlindungan yang masuk di LPSK sepanjang tahun 2016.

Tabel 1.3 Daerah Asal Permohonan

Table 1.3 Applications Origin


Regarding the applications origin, of the 33 provinces in Indonesia, there were 26 provinces the applications for protection accepted by LPSK originated from in 2016. The number of application origin is decreased when compared with application origin in 2015, in which LPSK accepted the applications originated from 28 provinces. Then the most application for protection origin was from Central Java, that was 648 applicants and the second was from East Java, for 488 applicants. The following is illustration of the map of applications for protection submitted to LPSK during 2016.



Permohonan perlindungan yang teregister sepanjang tahun 2016 juga diklasifikasikan berdasarkan status pemohon didalam proses peradilan pidana, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.4 Status Pemohon

Table 1.4 Applicants' Status



2. Jenis Permohonan perlindungan yang dimohonkan ke LPSK

Menurut jenis permohonan yang dimohonkan oleh pemohon kepada LPSK, jenis layanan yang paling banyak dimohonkan adalah bantuan medis. Hal ini terkait dengan banyaknya permohonan bantuan yang diajukan oleh korban/keluarga korban dari tindak pidana pelanggaran HAM berat, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.5 Jenis Permohonan Perlindungan

Table 1.5 The Types of Application for Protection

No.	JENIS PERMOHONAN TYPES OF APPLICATION	Jumlah No. of Appl
1	Perlindungan Hukum <i>Legal Protection</i>	37
2	Perlindungan Fisik <i>Physical Protection</i>	34
3	Pemenuhan Hak Prosedural <i>Fulfillment of Procedural Rights</i>	84

Applications for protection registered during 2016 were also classified based on the applicant status in criminal justice, as being visible in the following table:

2. The types of Application for Protection applied to LPSK

According to the types of application applied by the applicant to LPSK, the most types of service applied were medical assistance. It is related with the many number of application for assistance applied by victim/victim family of heavy human rights violation, as being visible in following table.

No.	JENIS PERMOHONAN TYPES OF APPLICATION	Jumlah No. of Appl
4	Bantuan Medis <i>Medical Assistance</i>	561
5	Bantuan Psikologis <i>Psychological Assistance</i>	5
6	Bantuan Psikososial <i>Psycho-social Assistance</i>	1
7	Fasilitasi Restitusi <i>Facilitation for Restitution</i>	333
8	Santunan <i>Compensation</i>	2
9	Dijadikan Anggota LPSK Wil. Batam <i>Assigned as the Member of LPSK Batam Area</i>	1
10	Perlindungan JC <i>JC Protection</i>	4
11	Penetapan Sbg JC <i>Stipulation as JC</i>	5
12	Pengawasan <i>Supervision</i>	1
13	Pembatalan PHK <i>Layoff cancellation</i>	1
14	Mediasi <i>Mediation</i>	2
15	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Medical Assistance, Psychological Assistance</i>	234
16	Bantuan Medis, Pemenuhan Hak Prosedural <i>Medical assistance, Fulfillment of procedural rights</i>	7
17	Bantuan Medis, Bantuan Psikososial <i>Medical assistance, Psycho-social assistance</i>	6
18	Bantuan Medis, Kompensasi <i>Medical assistance, Compensation</i>	3
19	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Kompensasi <i>Medical assistance, Psychological assistance, Compensation</i>	1
20	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum <i>Fulfillment of procedural rights, Legal protection</i>	4
21	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis <i>Fulfillment of procedural rights, Psychological assistance</i>	16
22	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitasi Restitusi <i>Fulfillment of procedural rights, Restitution facilitation</i>	88
23	Pemenuhan Hak Prosedural, Kompensasi <i>Fulfillment of procedural rights, Compensation</i>	1
24	Pemenuhan Hak Prosedural, JC <i>Fulfillment of procedural rights, JC</i>	1
25	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Psikososial <i>Fulfillment of procedural rights, Psychological, psycho-social assistance</i>	1
26	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance</i>	9
27	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Psikososial <i>Fulfillment of procedural rights, Medical, Psycho-social assistance</i>	6

No.	JENIS PERMOHONAN TYPES OF APPLICATION	Jumlah No. of Appl
28	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi <i>Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance, Restitution facilitation</i>	1
29	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Kompensasi <i>Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance, Compensation</i>	1
30	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis <i>Fulfillment of procedural rights, Legal protection, Psychological assistance</i>	1
31	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum, Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, Fasilitasi Restitusi <i>Fulfillment of procedural rights, Legal protection, Physical Protection, Medical assistance, Restitution facilitation</i>	1
32	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum, Perlindungan Fisik, Fasilitasi Restitusi <i>Fulfillment of procedural rights, Legal protection, Physical Protection, Restitution facilitation</i>	5
33	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi <i>Fulfillment of procedural rights, Psychological assistance, Restitution facilitation</i>	2
34	Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural <i>Legal protection, Fulfillment of procedural rights</i>	17
35	Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis <i>Legal protection, Psychological assistance</i>	3
36	Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis <i>Legal protection, Fulfillment of procedural rights, Psychological assistance</i>	2
37	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights</i>	140
38	Perlindungan Fisik, Bantuan Medis <i>Physical Protection, Medical assistance</i>	1
39	Perlindungan Fisik, Bantuan Psikologis <i>Physical Protection, Psychological assistance</i>	3
40	Perlindungan Fisik, Fasilitasi Restitusi <i>Physical Protection, Restitution facilitation</i>	2
41	Perlindungan Fisik, Bantuan Keuangan <i>Physical Protection, Financial Assistance</i>	1
42	Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum <i>Physical Protection, Legal protection</i>	14
43	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance</i>	7
44	Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural <i>Physical Protection, Legal protection, Fulfillment of procedural rights</i>	16
45	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Psychological assistance</i>	8
46	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Medical assistance</i>	3

No.	JENIS PERMOHONAN TYPES OF APPLICATION	Jumlah No. of Appl
47	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, JC <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, JC</i>	2
48	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Psychological assistance, Restitution facilitation</i>	1
49	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance, Restitution facilitation</i>	5
50	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis Fasilitasi Restitusi <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Psychological assistance Restitution facilitation</i>	1
51	Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis <i>Physical Protection, Legal protection, Fulfillment of procedural rights, Medical assistance</i>	1
52	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitasi Restitusi <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Restitution facilitation</i>	39
53	Penetapan JC, Perlindungan Hukum, Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural <i>JC Stipulation, Legal protection, Physical Protection, Fulfillment of procedural rights</i>	1
54	Mendapatkan Lahannya Kembali <i>Regained the land</i>	1

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bahwa selain saksi, korban, keluarga atau kuasa hukumnya, pejabat yang berwenang juga dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Dari 2.387 permohonan yang diterima oleh DPP LPSK, tidak seluruhnya diajukan oleh saksi dan/atau korban itu sendiri, pelapor, maupun saksi pelaku. Terdapat beberapa permohonan yang diajukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang. Selain faktor adanya ancaman terhadap saksi dan/atau korban, permohonan yang diajukan oleh instansi atau pejabat berwenang juga diajukan guna mendapat dukungan dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban maupun pelapor demi kelancaran proses pemeriksaan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana.

As being stipulated in the Law that other than witness, victim, the family or their legal advisor, authorized officers can also apply for the protection to LPSK. Of the 2,387 application accepted by DPP LPSK, not all of them were applied by witness and/or victim themselves, informant, or justice collaborator. There were some applications submitted by an institution or authorized officers. Other than threat on witness and/or victim, the application submitted by the institution or authorized officers were also submitted to obtain support in the form of provision of protection to witness and/or victim or informant for the smoothness of investigation process in disclosing a criminal case.

Keberadaan LPSK saat ini benar-benar dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga lain demi kepentingan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dari total 2.387 permohonan yang diterima, terdapat 50 permohonan bagi 426 pemohon yang merupakan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga. Permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Permohonan perlindungan dari Kementerian/Lembaga
Table 1.6 Application for protection from Ministry /Institution

No.	Kementerian/Lembaga <i>Ministry/Institution</i>	Permohonan Perlindungan <i>Application for Protection</i>
1	KPAI <i>Indonesian Commission of Children Protection - KPAI</i>	4 Orang korban kekerasan oknum TNI <i>4 Victims of Indonesian Army person violence</i> 1 Orang korban perdagangan orang di hotel Malio <i>1 Victims of human trafficking in hotel Malio</i> 7 Orang korban tindak pidana prostitusi gay <i>7 Victims of gay prostitution crime</i>
2	Kepolisian RI <i>Indonesian Police</i>	1 Orang korban kekerasan seksual anak di Jawa Timur <i>1 Victims of Children Sexual violence in East Java</i> 91 Orang korban TPPO <i>91 Victims of Human Trafficking</i> 4 Orang korban KDRT dan TPPO di Jakarta Timur <i>4 Victims of Domestic Violence and Human Trafficking in East Jakarta</i> 17 Orang saksi pembunuhan di Pasuruan dan Pasaman <i>17 witnesses of murder in Pasuruan and Pasaman</i> 3 Orang saksi tindak pidana pembunuhan berencana <i>3 witnesses of planned murder</i> 15 Orang korban perdagangan orang sarang burung walet <i>15 Victims of human trafficking of swallow nest</i> 7 Orang saksi dalam tindak pidana penipuan <i>7 witnesses in fraud crime</i>
3	Kejaksaan RI <i>Indonesian Attorney General</i>	23 Orang saksi Tindak Pidana korupsi <i>23 witnesses of Corruption crime</i> 1 Orang korban dan 1 Orang saksi kekerasan seksual terhadap anak di Lumajang <i>1 Victims and 1 witness of Sexual violence on children in Lumajang</i> 7 Orang korban TPPO di Ambon <i>7 Victims of Human Trafficking in Ambon</i> 2 Orang korban Terorisme Sarinah <i>2 Victims of Terrorism in Sarinah</i> 1 Orang JC dalam tindak pidana korupsi <i>1 JC of Corruption crime</i>

No.	Kementerian/Lembaga <i>Ministry/Institution</i>	Permohonan Perlindungan <i>Application for Protection</i>
4	Kementerian Sekretariat Negara <i>Ministry of State Secretary</i>	1 Orang pelapor Tindak Pidana Korupsi Pengadaan laboratorium dan pembebasan tanah di Bekasi <i>1 Whistle Blower of Corruption in Laboratory equipment and land acquisition procurement in Bekasi</i>
5	Dinas Sosial Kab. Barito Selatan <i>Regional Office of Social Affairs Kab. Barito Selatan</i>	1 Orang korban kekerasan seksual terhadap anak <i>1 Victim of Sexual violence on children</i>
6	Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM <i>Director General Power Ministry of Energy and Mineral resources</i>	1 Orang saksi dalam kasus pencurian listrik <i>1 witness of Power theft</i>
7	Kedutaan Besar RI Untuk Damaskus <i>Indonesian Embassy for Damascus</i>	14 orang korban TPPO <i>14 victims of Human Trafficking</i>
8	Kemenkopolhukam <i>Coordinator Ministry of Politic, Law and Security</i>	1 Orang tersangka dalam tindak pidana KDRT <i>1 suspect in Domestic Violence crime</i>
9	Komnas Perempuan <i>National Commission for Woman</i>	1 Orang korban kekerasan seksual <i>1 Victim of sexual violence</i>
10	Fraksi PKS DPR RI <i>PKS Fraction of DPR RI</i>	6 Orang korban pencabulan anak di Sumenep - Jawa Timur <i>6 Victims of Children Abuse in Sumenep - East Java</i>
11	Sekda Prov. Sumatera Utara <i>Regional Secretary of North Sumatera Prov.</i>	4 Orang korban tindak pidana perdagangan orang <i>14 victims of Human Trafficking</i>
12	Politeknik Negeri Semarang <i>Politeknik Negeri Semarang</i>	6 Orang saksi dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat laboratorium broadcasting dan mekatronik di Politeknik Negeri Semarang <i>6 witnesses of alleged Corruption crime in the procurement of broadcasting laboratory equipment and mecatronic in Politeknik Negeri Semarang</i>
13	P2TP2A Bandung <i>P2TP2A Bandung</i>	1 Orang korban dalam perkara tindak pidana KDRT <i>1 Victim in Domestic Violence case</i>
14	Komnas HAM <i>National Commission for Human Rights</i>	1 Orang saksi dalam tindak pidana penyiksaan <i>1 witness in Torture case</i> 183 Orang yang merupakan korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat peristiwa 1965/1966 <i>183 People who were victims and/or the family of heavy human rights violation in 1965/1966 event</i> 17 Orang korban pada peristiwa pelanggaran HAM di Aceh <i>17 Victims of Human Rights violation in Aceh</i> 1 Orang tersangka dalam tindak pidana perompakan <i>1 suspect in piracy case</i> 1 Orang pelapor tindak pidana pencurian dengan kekerasan <i>1 whistle blower in theft with violence case</i> 1 Orang korban peristiwa penyerangan kantor Walikota Makassar <i>1 Victim of the ambush of Makassar Mayor Office</i> 1 Orang saksi korban warga Turki di Indonesia atas situasi politik di Turki <i>1 victim witness of Turkish citizen in Indonesia upon political situation in Turkey</i>

3. Kegiatan investigasi dan asesmen

Selain tugas rutin yang menjadi tanggungjawab dari DPP, terdapat juga kegiatan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, serta kegiatan insidental yang substantif, yaitu kegiatan penelaahan (investigasi) lapangan dan asesmen awal terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.

Terkait dengan kegiatan penunjang yang telah dilaksanakan oleh DPP, DPP telah melaksanakan 122 kegiatan investigasi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.7 Kegiatan Investigasi

Table 1.7 Investigation Activities

No.	Kasus Case	Jumlah No. of case	Wilayah Region
1	Kekerasan Seksual Terhadap Anak <i>Sexual violence on children</i>	25	Banten, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau <i>Banten, Lampung, West Sumatera, North Sumatera, Central Kalimantan, North Sulawesi, Bengkulu, East Java, West Java, DKI, East Kalimantan, Riau Island</i>
2	Penyiksaan, Penganiayaan Berat <i>Torture, Heavy Molestation</i>	10	DKI, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Maluku, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, DIY <i>DKI, West Java, South Sumatera, Maluku, South Sulawesi, North Sumatera, West Sumatera, DIY</i>
3	Narkotika <i>Narcotics</i>	1	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>
4	Korupsi <i>Corruption</i>	21	Sulawesi Selatan, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, NTB, Bali <i>South Sulawesi, East Java, NTT, Central Java, Lampung, Banten, West Java, DKI Jakarta, North Sulawesi, West Sumatera, NTB, Bali</i>
5	TPPO <i>Corruption</i>	34	Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Jawa Timur, Banten, Lampung, NTB, Papua Barat, Bali, NTT, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Maluku, NAD, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Banten <i>West Java, DKI Jakarta, DIY, East Java, Banten, Lampung, NTB, West Papua, Bali, NTT, North Sumatera, Central Java, Maluku, NAD, South Sulawesi, Maluku, West Papua, Banten</i>

3. Investigation and Assessment activities

In addition to routine tasks that are the responsibility of DPP, there are also coordination activity with other institutions that are related to the applications submitted by the Applicants, and substantive incidental activities, that are field investigation and preliminary assessment on the victim of heavy human rights violation.

In relation with supporting activities implemented by DPP, it has implemented 122 investigation activities, as can be seen on the following table:

No.	Kasus Case	Jumlah No. of case	Wilayah Region
6	Terorisme <i>Terrorism</i>	2	DKI Jakarta, Kalimantan Timur <i>DKI Jakarta, East Kalimantan</i>
7	Tindak Pidana Lain <i>Other Crime</i>	29	Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, NTT, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, DIY <i>DKI, West Java, South Sumatera, Maluku, South Sulawesi, North Sumatera, West Sumatera, DIY</i>

Selain melaksanakan kegiatan investigasi, DPP juga telah melaksanakan 35 kegiatan asesmen medis, psikologis dan psikososial, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Other than implementing investigation activity, DPP has also implemented 35 medical, psychological and psycho-social assessment activities as been seen on the following table:

Tabel 1.8 Kegiatan Asesmen Medis, Psikologis dan Psikososial

Table 1.8 Medical, Psychological And Psycho-Social Assessment Activities

No.	Kasus Case	Jumlah No. of case	Wilayah Region
1	Pelanggaran HAM Berat <i>Heavy Human Rights Violation</i>	31	Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, DIY, Lampung, NAD, DKI Jakarta <i>West Java, North Sumatera, West Sumatera, Central Java, East Java, South Sumatera, Central Sulawesi, DIY, Lampung, NAD, DKI Jakarta</i>
2	Terorisme <i>Terrorism</i>	2	Bali, Jawa Barat <i>Bali, West Java</i>
3	Kekerasan Terhadap Anak, KDRT <i>Violence to Children, Domestic Violence</i>	2	DKI Jakarta <i>DKI Jakarta</i>

4. Kegiatan Perlindungan Darurat LPSK

Selain melaksanakan kegiatan sebagaimana telah disebutkan di atas, DPP juga telah melaksanakan enam kegiatan perlindungan darurat, yaitu :

- Perlindungan darurat berupa penempatan di rumah aman terhadap korban dan keluarganya terkait kasus penyiksaan oleh marinir di DKI Jakarta;
- Perlindungan darurat berupa pengawalan dan pendampingan terhadap korban TPPO di Bali dan Jakarta;

4. LPSK Emergency Protection Activities

Other than implementing the activities as mentioned above, DPP has also implemented six emergency protection activities, they were:

- Emergency protection in the form of the placement in safe house on the victim and the family related to Torture case by marine officer in DKI Jakarta;*
- Emergency protection in the form of guarding and assistance to the victims of Human Trafficking in Bali and Jakarta;*

- c. Perlindungan darurat berupa penempatan di rumah aman terhadap korban TPPO Malio di DKI Jakarta;
- d. Perlindungan darurat berupa penempatan di rumah aman terhadap saksi dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Jawa Timur;
- e. Perlindungan darurat berupa penempatan di rumah aman di DKI Jakarta terhadap korban dalam kasus ancaman pembunuhan; dan
- f. Perlindungan darurat berupa penempatan di rumah aman terhadap korban dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di DKI Jakarta.



Perlindungan darurat merupakan bagian dari layanan permohonan perlindungan yang membutuhkan penanganan cepat guna memastikan keamanan jiwa dari Pemohon, kepentingan proses hukum yang dihadapi pemohon, serta kebutuhan terkait tindakan medis dan/atau psikologis secara cepat. Perlindungan darurat dapat dikatakan sebagai bentuk layanan khusus yang diberikan oleh DPP-LPSK guna menjawab tantangan pemenuhan hak saksi dan korban yang dibutuhkan sesegera mungkin.

5. Pembahasan Permohonan di Rapat Paripurna

Permohonan yang diajukan kepada LPSK melalui DPP setelah dinyatakan lengkap dan diregister, maka kemudian akan dibahas dalam rapat paripurna penerimaan permohonan. Bawa dari total 1.727 permohonan yang diregister pada tahun 2016, sebanyak 1518 permohonan telah dibahas dan

- c. Emergency protection in the form of placement in safe house on the victim of Human Trafficking Malio in DKI Jakarta;
- d. Emergency protection in the form of placement in safe house on the witness of planned crime case in East Java;
- e. Emergency protection in the form of placement in safe house in DKI Jakarta on the victim of murder threat case; and
- f. Emergency protection in the form of placement in safe house on the victim of Sexual violence on children in DKI Jakarta.

Layanan pendampingan kepada saksi dan/atau korban

Protection service to witness and/or victim

Emergency protection is part of the services of application for protection that needs quick handling to ensure the safety of Applicant's life, the interest of legal process the applicant faces, and the need related to medical and/or psychological action in immediate manner. It can be said that emergency protection is one form of special service provided by DPP-LPSK to answer the challenge in fulfillment of witness and victim rights that is needed as soon as possible.

5. Application Discussion in Plenary Meeting

After they are certified complete and registered, the applications submitted to LPSK through DPP will then be discussed in plenary meeting of application admission. That of the total 1,727 applications registered in 2016, there were 1,518 applications have been discussed and decided in

diputus dalam rapat paripurna tahun 2016, sedangkan permohonan yang belum dibahas dalam rapat paripurna adalah sebanyak 209 permohonan.

Dari 1518 permohonan yang telah diputus dalam rapat paripurna, terdapat beberapa jenis putusan. Adapun rincian dari hasil putusan RPP selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9 Jenis Putusan RPP

Table 1.9 Types of RPP Decision

No.	Jenis Putusan <i>Type of Decision</i>	Jumlah No. of case
1	Ditolak <i>Refused</i>	621
2	Rekomendasi <i>Recommendation</i>	19
3	Ditolak dan Rekomendasi <i>Refused and Recommendation</i>	53
4	Santunan <i>Compensation</i>	3
5	Advokasi <i>Advocacy</i>	9
6	Diterima Pencabutan Permohonannya <i>Application Revocation Accepted</i>	4
7	Diterima : <i>Accepted:</i>	
	Pemenuhan Hak Prosedural <i>Fulfillment of procedural rights</i>	72
	Bantuan Medis <i>Medical assistance</i>	405
	Bantuan Psikologis <i>Psychological assistance</i>	38
	Rekomendasi <i>Recommendation</i>	3
	Fasilitasi Restitusi <i>Restitution facilitation</i>	2
	Fasilitasi Kompensasi <i>Compensation facilitation</i>	1
	Psikososial <i>Psycho-social</i>	1
	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Medical assistance, Psychological assistance</i>	54
	Bantuan Medis, Psikososial <i>Medical assistance, Psycho-social</i>	3
	Pemenuhan Hak Prosedural, Rekomendasi <i>Fulfillment of procedural rights, Recommendation</i>	6
	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Fisik <i>Fulfillment of procedural rights, Physical Protection</i>	55
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis <i>Fulfillment of procedural rights, Psychological assistance</i>	28

the 2016 plenary meeting, while the remaining 209 applications have not been discussed in the plenary meeting yet.

Of the 1,518 applications that have been decided in the plenary meeting, there are some types of decision. As for the details of the RPP decision results during 2016 are the following :

No.	Jenis Putusan <i>Type of Decision</i>	Jumlah No. of case
	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitasi Restitusi <i>Fulfillment of procedural rights, Restitution facilitation</i>	95
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance</i>	3
	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitasi Restitusi, Psikososial <i>Fulfillment of procedural rights, Restitution facilitation, Psycho-social</i>	3
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Rekomendasi <i>Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Recommendation</i>	4
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Restitusi <i>Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Restitution</i>	1
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Restitusi <i>Fulfillment of procedural rights, Psychological assistance, Restitution</i>	3
	Pemenuhan Hak Prosedural, Pendampingan dan Rekomendasi <i>Fulfillment of procedural rights, Assistance and Recommendation</i>	1
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Rekomendasi <i>Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance, Recommendation</i>	1
	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Fisik, RA, Bantuan Psikologis <i>Fulfillment of procedural rights, Physical Protection, RA, Psychological assistance</i>	1
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitasi Restitusi <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Restitution facilitation</i>	2
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance</i>	5
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Rekomendasi <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance, Recommendation</i>	2
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, RA <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, RA</i>	2
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Psychological assistance</i>	6
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Rekomendasi <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Recommendation</i>	2
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitasi Restitusi <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance, Restitution facilitation</i>	8
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, RA <i>Physical Protection, Fulfillment of procedural rights, Medical assistance, Psychological assistance, RA</i>	1

B. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN YANG DIPUTUSKAN UNTUK DILINDUNGI

B. IMPLEMENTATION OF THE FULFILLMENT OF WITNESS AND VICTIM RIGHTS THAT IS DECIDED TO BE PROTECTION

Dalam struktur organisasi LPSK, Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (Divisi PHSK) memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan layanan pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban setelah adanya keputusan Rapat Paripurna Anggota LPSK yang memutuskan untuk menerima permohonan perlindungan maupun bantuan dari saksi dan/atau korban yang diajukan ke LPSK melalui Divisi Penerimaan Permohonan. Secara garis besar Layanan yang dilaksanakan oleh LPSK meliputi beberapa aspek, yaitu :

1. Layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan;
2. Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan/atau korban yang ditekankan pada perlindungan fisik;
3. Layanan pemberian bantuan medis;
4. Layanan pemberian bantuan psikologis;
5. Layanan bantuan rehabilitasi psikososial
6. Layanan fasilitasi pengajuan kompensasi; dan
7. Layanan fasilitasi pengajuan restitusi.

In LPSK organizational structure, Witness and Victim Rights Fulfillment Division (Divisi PHSK) has the tasks and functions to implement the provision of protection and assistance for witness and victim after decision is made by LPSK member Plenary Meeting that decided to accept the application for protection and assistance from witness and/or victim that was submitted to LPSK through Application Admission Division. In broad line, the services performed by LPSK encompasses several aspects, they are:

- 1. Fulfillment of procedural rights support services for witness and victim, that consist of support on the fulfillment of procedural rights of the witness and victim in criminal justice process, legal protection and assistance during ongoing criminal justice process;*
- 2. Protection service that covers the fulfillment of witness and/or victim protection that is emphasized on Physical Protection;*
- 3. Medical assistance provision service;*
- 4. Psychological assistance provision service;*
- 5. psycho-social rehabilitation assistance service;*
- 6. Compensation submission facilitation service; and*
- 7. Restitution submission facilitation service.*

Penandatanganan Perjanjian Perlindungan oleh Pemohon LPSK

Signature on Protection Agreement by LPSK Applicant



Pada Tahun 2016, Divisi PHSK memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dengan rincian yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Layanan Perlindungan dan Bantuan

Table 2.1 Protection and Assistance Services

No.	Jenis Putusan <i>Type of Decision</i>	2016
1	Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural <i>Fulfillment of procedural rights Support Service</i>	525
2	Layanan Perlindungan Fisik <i>Physical Protection Service</i>	125
3	Layanan Bantuan Medis <i>Medical assistance Service</i>	1697
4	Layanan Bantuan Psikologis <i>Psychological assistance Service</i>	192
5	Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial <i>Psycho-social Rehabilitation Assistance Service</i>	40
6	Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi <i>Compensation Submission Facilitation Service</i>	9
7	Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi <i>Restitution Submission Facilitation Service</i>	161
TOTAL		2749

1. Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural sebagai Saksi dan Korban

Layanan Dukungan Pemenuhan Hak Prosedural diberikan dalam rangka memenuhi beberapa hak saksi dan/atau korban yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan nasihat hukum, dan mendapatkan pendampingan. Dalam memberikan layanan dukungan hak prosedural, LPSK bersurat dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait guna menjelaskan kedudukan dan hak-hak saksi dan/atau korban sebagai Terlindung LPSK, serta menjelaskan peran LPSK dalam memberikan perlindungan pada setiap tahapan peradilan pidana.

In 2016, PHSK Division provided the services to the witness and/or victim of criminal action with details mentioned on the below table:

1. Fulfillment of procedural rights Support Service as Witness and Victim

Fulfillment of procedural rights support service is provided in the view of fulfilling some of the witness and/or victim rights that are mentioned in Article 5 verse (1) Law Number 31 of 2014 Regarding the Amendment of Law Number 13 of 2006 Regarding Witness and Victim Protection, that is to give information without pressure, obtain translator, free of ensnaring questions, to obtain information regarding court verdict, knowing in the event that the convict is freed, obtaining legal advice, and obtaining assistance. In providing procedural rights support service, LPSK will have correspondence and coordination with related law enforcer to explain the position and rights of the witness and/or victim as LPSK protected, and explain the LPSK role in providing protection in each stage of criminal justice.



Pada Tahun 2016, layanan dukungan penuhan hak prosedural telah diberikan kepada 525 (lima ratus dua puluh lima) orang saksi dan/atau korban. Jumlah tersebut terdiri dari saksi dan/atau korban yang telah menerima layanan dukungan hak prosedural selama tahun 2015 dan layanannya masih berlanjut hingga Triwulan IV tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Pemberian pendampingan terhadap terlindung dalam persidangan

Assistance provision to the protected in the court

In 2016, Fulfillment of procedural rights support service has been provided to 525 (five hundred and twenty five) witness and/or victim. The number covers witness and/or victim who have accepted procedural rights support service since 2015 and are still continued until quarter IV of 2016, with the following details:

Tabel 2.2 Layanan Penuhan Hak Prosedural pada Saksi dan/atau Korban

Table 2.2 Fulfillment of procedural rights service to Witness and/or victim

No.	Jenis Tindak Pidana <i>Types of Crime</i>	Jumlah Tahun 2016 <i>Total in 2016</i>
1	Korupsi <i>Corruption</i>	133 Orang (50 Kasus) 133 People (50 Cases)
2	TPPO <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	170 Orang (31 Kasus) 170 People (31 Cases)
3	Penganiayaan <i>Persecution</i>	103 Orang (27 Kasus) 103 People (27 Cases)
4	Kekerasan Seksual <i>Sexual violence</i>	66 Orang (33 Kasus) 66 People (33 Cases)
5	Tindak Pidana Umum lainnya <i>Other general crime</i>	99 Orang (30 Kasus) 99 People (30 Cases)
6	Penggelapan pajak <i>Penggelapan pajak</i>	1 Orang (1 kasus) 1 People (1 cases)
TOTAL		572 Orang (172 kasus) 572 People (172 cases)

Dalam aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban, LPSK memberikan perlindungan kepada Pelapor (Whistleblower) dan Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator). Pada Tahun 2016, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 36 (tiga puluh enam) orang Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan untuk Justice

In witness and/or victim protection activity, LPSK provided the protection to Whistleblower and Justice Collaborator. In 2016, LPSK has provided the protection to 36 (thirty six) Whistleblowers in Corruption crime. As for Justice Collaborator, LPSK provided the protection to 11 (eleven) people.

Collaborator, LPSK memberikan perlindungan pada 11 (sebelas) orang.

2. Layanan Perlindungan Fisik

Pada Tahun 2016, LPSK telah memberikan perlindungan fisik kepada 125 (seratus dua puluh lima) orang saksi dan/atau korban. Perlindungan fisik yang diberikan LPSK, meliputi beberapa jenis tindak pidana sebagaimana tercantum dalam table di bawah ini:

Tabel 2.3 Layanan Perlindungan Fisik Pada Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Table 2.3 Physical Protection service to crime Witness and/or victim

No.	Jenis Tindak Pidana <i>Types of Crime</i>	Jumlah Tahun 2016 <i>Total in 2016</i>
1	Korupsi <i>Corruption</i>	38
2	TPPO <i>Human Trafficking</i>	7
3	Penganiayaan/Penyiksaan/ KDRT <i>Persecution/Torture/ Domestic Violence</i>	33
4	KekerasanSeksual <i>Sexual Violence</i>	14
5	Tindak Pidana Umum lainnya <i>Other general crime</i>	33
TOTAL		125

Perlindungan fisik yang diberikan LPSK disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi oleh saksi dan/atau korban. Perlindungan fisik dapat berupa penjagaan keamanan dan pengawalan dan pada kasus dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi, saksi dan/atau korban yang dilindungi tersebut dapat ditempatkan di rumah aman (safe house) untuk menjamin keselamatan dirinya dan keluarga guna mendukung kontribusi Terlindung dalam memberikan keterangan dalam rangka mendorong terungkapnya suatu tindak pidana.

Dari segi operasional, perlindungan fisik dilakukan secara langsung oleh LPSK yang dijalankan oleh Divisi PHSK yang didukung oleh Satuan Tugas Pengamanan dan Pengawalan yang merupakan

2. Physical Protection service

In 2016, LPSK has provided Physical Protection to 125 (one hundred and twenty five) witness and/or victim. Physical Protection provided by LPSK, encompasses some types of crime as being mentioned in the following table:

Physical Protection provided by LPSK was accorded to the level of threat faced by witness and/or victim. Physical Protection could be in the form of security guarding and escorting and on cases with very high level of threat, witness and/or victim who are protected can be place in a safe house to ensure the safety of himself and the family to support the Protected contribution in providing information in the view of encouraging disclosure of a crime.

In operational aspect, Physical Protection was undertaken directly by LPSK that was performed by PHSK Division and supported by Security and Guard Task Force that represents the member of

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan secara khusus di LPSK atau dapat juga dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah domisili saksi dan/atau korban tersebut baik tingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Sektor.

Layanan pendampingan persidangan terhadap terlindung LPSK

Assistance in court on LPSK protected

Indonesian Police officers who are assisting specifically at LPSK or can also be performed by the member of Indonesian Police Officers who are within the witness and/or victim domicile whether at Regional, Resort, and Sector Levels.



3. Layanan Bantuan Medis

Selama Tahun 2016, LPSK telah memberikan layanan medis kepada 1697 (seribu enam ratus Sembilan puluh tujuh) orang saksi/korban yang terdiri dari 9 (sembilan) orang saksi/korban kekerasan seksual anak, 11 (sebelas) orang saksi/korban penganiayaan, 7 (tujuh) orang saksi/korban tidak pidana perdagangan orang, 6 (enam) orang saksi/korban korban kekerasan dalam rumah tangga, 5 (lima) orang saksi/korban pembunuhan, 2 (dua) orang saksi/korban penyiksaan, 3 orang saksi/korban tindak pidana umum lainnya, 1623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) orang saksi/korban yang tidak terkait dengan proses pengadilan yang diberikan dalam konteks kasus pelanggaran HAM yang Berat dan 31 (tiga puluh satu) orang saksi/korban terorisme.



3. Medical assistance Service

During 2016, LPSK has provided medical service to 1,697 (one thousand six hundred and ninety seven) witnesses/victims that consisted of 9 (nine) witnesses/victims of children sexual violence, 11 (eleven) witnesses/victims of persecution, 7 (seven) witnesses/victims of human trafficking, 6 (six) witnesses/victims of domestic violence, 5 (five) witnesses/victims of murder, 2 (two) witnesses/victims of Torture, 3 witnesses/victims of other general crime, 1,623 (one thousand six hundred and twenty three) witnesses/victims who were not related with justice process that were given in the context of heavy human rights violation cases and 31 (thirty one) witnesses/victims of Terrorism.

Layanan medis terhadap terlindung LPSK

Medical service to LPSK protected

4. Layanan Bantuan Psikologis

Selama Tahun 2016, LPSK telah memberikan layanan bantuan psikologis kepada 192 (Seratus Sembilan puluh dua) orang saksi/korban yang terdiri dari 48 (empat puluh delapan) orang saksi/korban kekerasan seksual anak, 10 (sepuluh) orang saksi/korban penganiayaan, 5 (lima) orang saksi/korban tindak pidana perdagangan orang, 10 (sepuluh) orang saksi/korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, 4 (empat) orang saksi/korban pembunuhan, 3 (tiga) orang saksi/korban tindak pidana umum lainnya, 89 (delapan puluh sembilan) korban pelanggaran HAM berat dan 23 (dua puluh tiga) saksi/korban terorisme.

Layanan terhadap terlindung LPSK
Service to LPSK protected



5. Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Layanan Bantuan Rehabilitasi Psikososial yang dilaksanakan LPSK sesuai dengan mandat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK sebagai kepanjangan tangan negara menunjukkan bahwa negara hadir dalam pemenuhan hak-hak korban sekalipun proses peradilan HAM sampai saat ini belum ada, akan tetapi khusus dalam layanan Psikososial LPSK masih memerlukan instrument atau skema lintas kementerian/lembaga karena mandat yang diberikan Undang-Undang kepada LPSK menuntut LPSK untuk mampu bekerjasama dan mengkoordinir pemberian layanan rehabilitasi psikososial terhadap korban yang mencakup bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh

4. Psychological assistance service

During 2016, LPSK has provided psychological assistance service to 192 (one hundred and ninety two) witnesses/victims yang that comprised of 48 (forty eight) witnesses/victims of children sexual violence, 10 (ten) witnesses/victims of persecution, 5 (five) witnesses/victims of human trafficking, 10 (ten) witnesses/victims of domestic violence, 4 (four) witnesses/victims of murder, 3 (three) witnesses/victims of other general crime, 89 (eighty nine) victim of Heavy Human Rights Violation and 23 (twenty three) witnesses/victims of Terrorism.

5. Psycho-social Rehabilitation Assistance Service

Psycho-social Rehabilitation Assistance Service that was performed by LPSK was in accordance with the mandate of Article 6 Law Number 31 Of 2014 Regarding the Amendment of Law Number 13 Of 2006 regarding Witness and Victim Protection. LPSK as representation of the country shows that the state is there presenting in fulfilling the victim's rights even though the process of Human Rights justice is currently not existing, but particularly in psycho-social service, LPSK still needs the instrument or cross-ministry/institution scheme since the mandate given by the Law to LPSK demands that LPSK be able to cooperate and coordinate the provision of psycho-social rehabilitation service to the victim that encompasses the assistance in fulfilling the needs for clothes, food, house, assistance to get a job, and assistance

pekerjaan, dan bantuan kelangsungan memperoleh pendidikan, serta pemuliharaan kondisi kejiwaan korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Hal ini memerlukan usaha dan semangat yang terus menerus dan berkelanjutan serta dukungan dari mitra kerja LPSK terutama Pemerintah baik Pusat dan Daerah sehingga amanat Undang-Undang dapat terlaksana dengan baik.

Pada Tahun 2016, LPSK telah memberikan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada 40 (empat puluh) orang saksi/korban yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi/korban kekerasan seksual, 3 (tiga) orang saksi/korban tindak perdagangan orang, 2 (dua) orang saksi/korban tindak pidana pembunuhan, 1 (satu) orang saksi/korban tindak pidana umum lainnya, 3 (tiga) orang saksi/korban pelanggaran HAM berat dan 29 (dua puluh sembilan) orang saksi/korban tindak pidana terorisme.

6. Layanan Fasilitasi Pengajuan Kompensasi

Layanan Fasilitasi Restitusi dan Kompensasi LPSK diberikan setelah adanya Keputusan Rapat Paripurna yang menyetujui pemberian layanan tersebut. Pada Tahun 2016, untuk pertama kalinya, LPSK memberikan layanan pengajuan kompensasi. LPSK berkoordinasi dengan Satgas Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara Kejaksaan Agung terkait permohonan kompensasi para korban bom Thamrin. Dalam koordinasi tersebut, Satgas menyampaikan kesediaannya untuk menfasilitasi permohonan kompensasi para korban. Permohonan kompensasi ini diajukan oleh 9 orang korban bom Thamrin dengan total kompensasi sebesar 1,3M dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan dengan terdakwa Fahrudin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 1 November 2016. Namun, meskipun Jaksa membacakan permohonan kompensasi para korban, permohonan tersebut tidak dicantumkan dalam tuntutan. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak memasukkannya dalam putusan. LPSK berkirim surat kepada Kejaksaan Agung terkait tindakan Jaksa yang tidak memasukkan permohonan

in education continuance, and victim's psychical condition recovery so that he/she is capable to regain his/her social function back to normal. It needs continual and sustainable efforts and spirit and support from LPSK partner in particular the Government at both central and regional level so that the mandate of the Law can be implemented well..

In 2016, LPSK has provided Psycho-social Rehabilitation Assistance Service to 40 (forty) witnesses/victims that consisted of 2 (two) witnesses/victims of sexual violence, 3 (three) witnesses/victims of human trafficking, 2 (two) witnesses/victims of murder, 1 (one) witnesses/victims of other general crime, 3 (three) witnesses/victims of Heavy Human Rights Violation and 29 (twenty nine) witnesses/victims of Terrorism.

6. Compensation Submission Facilitation Service

LPSK Restitution and Compensation facilitation service were provided after decision of Plenary Meeting that is approving the provision of the service was made. In 2016, for the first time, LPSK provided compensation submission service. LPSK was coordinated with the Task Force of Terrorism and Cross-Country Crime of the Attorney General Office related to the application for compensation of the victims of Thamrin bombing. In the coordination, the Task Force submitted their availability to facilitate the application for compensation of the victims. The compensation applications were submitted by 9 victims of Thamrin bombing with total compensation of 1,3B and were read by Public Prosecutor (JPU) in charge hearing with defendant Fahrudin in District Court of West Jakarta, on 1 November 2016. However, even though the Prosecutor read the victims application for compensation, the applications were not mentioned in the charge. Therefore, the Judges did not include them in the verdict. LPSK sent a letter to Attorney General Office in relation to the Prosecutor's act that did not include the applications in the suit that

tersebut dalam tuntutan, sehingga mengakibatkan tidak terakomodirnya permohonan kompensasi para korban bom Thamrin dalam putusan Hakim.

7. Layanan Fasilitasi Pengajuan Restitusi

Dalam upaya layanan fasilitas Restitusi, LPSK sudah menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara dimana dalam setiap perkara tindak pidana yang menimbulkan sebuah penderitaan dan kerugian bagi pihak korban, Penuntut Umum mewajibkan setiap penyidik untuk meminta penghitungan ganti kerugian dari LPSK apabila korban menuntut untuk dapat diberikannya Restitusi dari pihak pelaku tindak pidana. Hal ini disatu sisi menunjukkan eksistensi lembaga yang semakin diakui dan dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam mendukung terlaksananya sistem peradilan pidana yang mencerminkan keadilan, dan di sisi lain merupakan tantangan tersendiri bagi LPSK untuk terus menerus bekerja maksimal dan profesional dengan menggunakan indikator/parameter yang baku serta langkah koordinasi yang tepat dengan Aparat Penegak Hukum dan klarifikasi yang komprehensif dengan Pelaku, sehingga output penghitungan yang dihasilkan dapat mengakomodir kebutuhan korban dalam pengajuan Restitusi atau Ganti Kerugian.

Selama Tahun 2016, fasilitasi restitusi telah dijalankan kepada 161 (seratus enam puluh satu) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang, 5 (lima) orang saksi/korban tindak pidana penganiayaan, 148 (seratus empat puluh delapan) orang saksi korban tindak pidana perdagangan orang, 5 (lima) orang saksi/korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan 1 (satu) orang saksi/korban tindak pidana umum lainnya.

caused the Thamrin bombing victims' compensation applications were not accommodated in the Judges' verdict.

7. Restitution Submission Facilitation Service

In the restitution facilitation service, LPSK has been part of the case file completeness in which crime case that caused a suffering and damage for victim, Public Prosecutor requires each Investigator to request calculation of indemnification from LPSK if the victim sues for an amount of restitution from criminal. In one side, it showed the existence of an institution that is more acknowledged and needed by law enforcers in supporting the implementation of criminal justice system that reflects justice, and the other represents separate challenge for LPSK to keep working to the maximum level and professionally by using standard indicators/parameter and appropriate coordination steps with Law Enforcer and comprehensive clarification with the Criminal, so that the calculation output resulted could accommodate the victims' requirements in submitting Restitution or indemnification.

During 2016, restitution facilitation has been undertaken to 161 (one hundred and sixty one) people that consisted of 2 (two) people, 5 (lima) witnesses/victims of persecution crime, 148 (one hundred and forty eight) people witness/victim of human trafficking, 5 (lima) witnesses/victims of domestic violence and 1 (one) witnesses/victims other general crime.

C. PERAN LPSK DALAM BEBERAPA KASUS TERKINI

C. LPSK ROLE IN SEVERAL RECENT CASES

Divisi PHSK menjalankan Tugas LPSK dalam memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/korban pada kasus tindak pidana dalam rangka pengungkapan kasus serta pemenuhan hak bagi saksi dan/korban tersebut. Pada Tahun 2016, peran LPSK pada beberapa kasus tindak pidana, antara lain:

1. Perlindungan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana di Jawa Timur

Dalam kasus Pembunuhan Berencana yang terjadi di Padepokan Dimas Kanjeng, LPSK memberikan layanan Perlindungan terhadap Para Saksi berjumlah 12 orang dan keluarga saksi berjumlah 4 orang. Kasus ini muncul dan mencuat di media mengingat latar belakang dari kejadian ini dapat mengungkap tindak pidana lainnya yang terjadi di dalam Padepokan itu sendiri. LPSK sendiri hadir untuk memberikan perlindungan dalam kasus ini dengan pertimbangan diawal penanganan perkara, aparat penegak hukum sulit untuk mengungkap mengingat minimnya saksi yang mau memberikan keterangan/kesaksian. Pada umumnya orang-orang yang diduga mengetahui tentang kejadian tersebut tidak mau memberikan keterangan karena takut dengan kelompok pelaku. Atas dasar hal tersebut, pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur merujuk para saksi ke LPSK untuk dapat diberikan perlindungan. LPSK telah memutuskan untuk mendapatkan layanan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan perlindungan fisik. Dalam pelaksanaannya, beberapa saksi yang mempunyai tingkat potensi ancaman tinggi ditempatkan dalam rumah perlindungan (safe house) LPSK dengan pengamanan maksimal, namun untuk para saksi dan keluarga saksi yang mempunyai tingkat potensi ancaman sedang menggunakan kepolisian setempat untuk dapat memberikan pemantauan dan patroli di kediamaan para terlindung secara berkala. Begitupun dalam proses pengamanan

PHSK Division performs LPSK tasks in providing protection and assistance service to the witness and/or victim in the criminal cases in the view of case disclosure and fulfillment of rights for the witness and/or victim. In 2016, LPSK role in several criminal cases, are among other:

1. Protection in Planned Murder Case in East Java

In the planned murder cases that occurred in Padepokan Dimas Kanjeng, LPSK provided protection service to 12 witnesses and 4 members of the witnesses' family. The cases rose and popped in media since the background of this event that can disclose other crime that occurred in the Padepokan. LPSK itself presented to provide protection in these cases with the consideration that in the beginning of the case handling, law enforcers were having difficulties to disclose due to very few witnesses who wanted to give testimony/information. In general, the people who were alleged to know about the event would not want to give information since they were afraid with the criminal group. Based on that reason, East Java Regional Police referred the witnesses to LPSK for protection. LPSK has decided to provide protection service in the form of Fulfillment of procedural rights and Physical Protection. In the implementation, some of the witnesses who have the potential of high level of threat were placed in LPSK safe house with maximum security. However, for the witnesses and family who have only medium level of threat had the local police to provide monitoring and patrol at the protected settlements periodically. And also in securing process of the case trial, LPSK prepared protection scenario and disguise on the witnesses so that the witnesses' identity did not become publication for media or certain parties. LPSK also undertook coordination with Judges and Attorney

dipersidangan perkara tersebut, LPSK menyiapkan skenario perlindungan dan penyamaran terhadap para saksi sehingga identitas saksi tidak terlalu menjadi publikasi media atau pihak tertentu. LPSK juga melakukan koordinasi dengan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum agar selama dalam proses persidangan disiapkan ruang transit khusus dan selama persidangan berlangsung dapat memastikan pendampingan LPSK berjalan sehingga hak prosedural saksi untuk dapat memberikan keterangan dengan aman tanpa intimidasi dan pertanyaan menjerat. Hal ini semua berjalan dengan baik dan seluruh saksi telah memberikan keterangan di persidangan dalam kondisi aman, sehingga psikologis Saksi tidak merasa takut dan saksi mampu untuk memberikan kesaksian dengan baik.

2. Perlindungan Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur

LPSK memberikan layanan perlindungan terhadap 5 orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa L.N.M atas permintaan pihak aparat penegak hukum yang menangani perkara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Perlindungan ini dibutuhkan mengingat potensi ancaman yang tinggi terhadap para Saksi sehingga untuk menghindari keengganan Saksi dalam memberikan keterangan, perlindungan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, LPSK melakukan pendampingan terhadap para saksi selama memberikan kesaksian dipersidangan dan memberikan pengamanan pengawalan selama berada di pengadilan. LPSK juga berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim terkait untuk dapat memberikan akses khusus terhadap pelaksanaan pengawalan pengamanan LPSK di lingkungan pengadilan dengan menyediakan jalur khusus akses masuk gedung dan ruang tunggu khusus yang disiapkan khusus untuk aktivitas LPSK dalam memberikan perlindungan dilingkungan pengadilan. LPSK juga memastikan pengawalan pengamanan para saksi dalam penjemputan saksi di rumah hingga sekembalinya saksi ke kediaman yang bersangkutan. Dengan adanya perlindungan tersebut, seluruh saksi telah memberikan kesaksian

General for during the trial process, special transit space should be prepared and during the trial, they could ensure that LPSK assistance could run well so that the witnesses' procedural rights to be able to give information safely without intimidation and free of ensnaring questions. It all run well and all witnesses have provided information at the trial in safe condition, so that the witnesses' psychological condition were safe and free of fear and witnesses were able to provide testimony appropriately.

2. Protection in Alleged Corruption Cases in East Java

LPSK provided protection services to 5 witnesses in alleged corruption case with defendant L.N.M on the request of law enforcers that handled the East Java Prosecutor case. The protection was needed due to high potential of threat on the witnesses so that to avoid witnesses' reluctance in providing information, the protection given to each of the concerned. In the implementation, LPSK provided assistance to the witnesses during their testimony in the trial and provided security guard during in the court. LPSK was also coordinated with the Head of Court and Judges related with the available special access to the implementation of LPSK security guarding in the court area by providing special access to enter the building and special waiting room that was specifically prepared for LPSK activities in providing the protection in the court area. LPSK also ensured security guarding in picking up the witness at home until the return to the concerned settlement. With the protection, all witnesses have provided testimony safely and each could provide information comfortably.

dengan aman dan masing-masing mampu memberikan keterangan dengan rasa aman.

3. Perlindungan Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Korea Selatan

LPSK memberikan perlindungan terhadap 26 korban tindak pidana perdagangan orang di Korea Selatan dengan terdakwa S atas permintaan bareskrim Mabes Polri. Dalam perlindungan tersebut LPSK telah memberikan layanan berupa pendampingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda NTB bagi para saksi korban yang berdomisili di Prov. NTB dan pendampingan pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Bareskrim polri bagi saksi korban yang berdomisili di Pulau Jawa. Pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong LPSK menghadirkan para saksi korban untuk memberikan keterangan di persidangan, layanan tersebut berupa pendampingan, pengawalan serta pengamanan hingga keberangkatan dan pemulangan para saksi korban ke kediamannya.

Dalam hal pemberian fasilitasi restitusi kepada para saksi korban, LPSK telah mengajukan surat permohonan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Pada tanggal 7 Desember 2016 memutuskan bahwa, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan Pidana denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar denda diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada para 26 (dua puluh enam) korban.

4. Kasus Kasus lain yang ditangani LPSK

- Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kab. Murung Raya, LPSK melakukan koordinasi dengan Irwasum Mabes Polri agar kasus tersebut tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun hasil dari koordinasi tersebut Polres Murung Raya kemudian

3. Protection in Human trafficking case in South Korea

LPSK provided protection to 26 victims of human trafficking in South Korea with defendant S upon the request of criminal division of Indonesian Police Headquarter. In the protection LPSK has provided the service in the form of assistance in investigation undertaken by NTB Regional Police to the victim witnesses who live in NTB Province and the assistance in witness examination undertaken by Criminal Division of Indonesian Police to the victim witnesses who live in Java Island. On the hearing in State Court of Cibinong, LPSK presented victim witnesses to provide information at the court, the service provided in the form of assistance, escorting and guarding from the departure until their return home.

In providing restitution facilitation to the victim witnesses, LPSK has submitted the application letter for restitution to the Public Prosecutor and Panel of Judges that handle the case. On 7th December 2016, it was decided that, to sentence the Defendant in jail for: 5 (five) years and forfeit of Rp. 200.000.000,- (two hundred million rupiah) with the provision that if the defendant do not pay the forfeit, it shall be replaced with confinement for 1 (one) month and to punish Defendant with the payment of restitution to entire 26 (twenty six) victims.

4. Other Cases handled by LPSK

- Sexual violence on children occurred in Kab. Murung Raya, LPSK undertook coordination with Irwasum Indonesian Police Headquarter for cases to proceed according to applicable procedure. As for the result of coordination, Resort Police of Murung Raya was then raise the status

- menaikkan status penanganan kasus ini ke tingkat penyidikan;
- b. Kasus penyiksaan terhadap anak yang dilakukan oleh oknum marinir, LPSK telah melakukan sikap pro aktif yaitu dengan mendatangi korban dan berkoordinasi dengan KPAI. Selain itu LPSK juga memberikan perlindungan darurat kepada korban dan keluarganya serta memfasilitasi pertemuan antara korban dengan pihak marinir yang diwakili oleh Komandan Korps Marinir. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian korban difasilitasi pengobatannya di RS Marinir, Pelaku telah menjalani hukuman internal militer;
 - c. Kasus peristiwa bom di Sarinah - Jakarta, LPSK melakukan pro aktif dalam pendataan dan interview kepada para korban. Atas sifat pro aktif tersebut kemudian terdapat 11 korban bom Sarinah yang mengajukan permohonan bantuan ke LPSK;
 - d. Kasus TPPO di Malaysia, LPSK telah memfasilitasi korban untuk membuat laporan di Bareskrim Polri. Terhadap kasus tersebut telah ditetapkan tiga orang tersangka dan akan segera disidangkan. Selain memfasilitasi korban, DPP juga telah melakukan penghitungan restitusi terhadap korban;
 - e. Kasus TPPO terhadap 15 orang korban di Bali, LPSK bekerjasama dengan Bareskrim Polri memfasilitasi dan menempatkan para korban di RPSA dan RPTC di Jakarta; dan
 - f. Terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi (kasus DI), LPSK melakukan respon cepat dan bekerjasama dengan Polres Kediri dalam melakukan monitoring pengamanan bagi keselamatan saksi.

of the cases handling up to investigation level;

- b. *Torture case to children committed by a marine person, LPSK has undertaken proactive attitude by visiting the victim and having coordination with KPAI (Indonesian Commission for Children Protection). In addition, LPSK also provided emergency protection to the victim and family and facilitate meeting between the victim and marine side that was represented by Commander of the Marine Corps. Result of the meeting was then the victim's medication was facilitated at Marine Hospital, and the marine person has undergone military internal sentence;*
- c. *Sarinah bombing case - Jakarta, LPSK undertook pro active action in taking data and interview with the victims. Upon pro active action, there were 11 victims of Sarinah bombing who submitted application for assistance to LPSK;*
- d. *Human Trafficking Cases in Malaysia, LPSK has facilitated the victim to make a report at Criminal Division of Indonesian Police. Upon the cases, it has been stipulated three convicts and will immediately be on trial. Other than facilitating the victim, DPP has also undertaken the calculation for restitution for the victim;*
- e. *Human Trafficking Cases on 15 victims in Bali, LPSK in association with Criminal Division of Indonesian Police facilitated and placed the victims at RPSA and RPTC in Jakarta; and*
- f. *On the witness of Corruption (cases DI), LPSK carried out quick response and establish cooperation with Kediri Resort Police in undertaking security monitoring for the witness' safety.*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

INSTITUTIONAL CAPACITY STRENGTHENING
WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY

Peran LPSK dari tahun ke tahun semakin signifikan dalam mendukung proses penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, menuntut kemampuan dan kapasitas kelembagaan LPSK dapat berjalan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan publik yang semakin menguat. Untuk itu perlu didukung dengan langkah penguatan kelembagaan secara terus menerus. Kelembagaan LPSK dalam mendukung pemberian layanan perlindungan saksi dan korban, mengingat kapasitas kelembagaan yang saat ini eksis belum berbanding lurus dengan tugas, fungsi, dan cakupan kerja serta tanggungjawab LPSK dalam memberikan layanan perlindungan

Beberapa tindak pidana tertentu yang ditekankan agar menjadi perhatian LPSK dalam pemberian layanan perlindungan saksi dan korban, yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK. Sekretariat merupakan satu organ organisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan menjadi semakin memperkokoh langkah - langkah Sekretariat dalam rangka mendukung tugas dan fungsi LPSK.

Prioritas kebijakan LPSK untuk penguatan dan pengembangan kelembagaan dengan agenda untuk mendorong disusunnya peraturan-peraturan yang terkait dengan tata laksana keorganisasian. Selain itu, kerjasama LPSK dengan berbagai instansi baik dari dalam maupun luar negeri dilakukan dalam upaya percepatan pelaksaan tugas dan kewenangan LPSK.

LPSK role is getting more and more significant from year to year in supporting law enforcement and human rights protection process. It demands LPSK's institutional capability and capacity to be able to function in accordance with stronger public aspiration and demand. Therefore, it needs to be supported with continual institutional strengthening steps. LPSK institution in supporting witness and victim protection service provision, whereas institutional capacity which is currently existing has not had proportional comparison with the tasks, function and coverage in work and responsibility that LPSK bears in providing protection service.

There are several criminal act that shall be emphasized to get LPSK attention in providing witness and victim protection service, that are heavy human rights violation, corruption, money laundering, terrorism, human trafficking, narcotics, psychotropics, children sexual abuse, and other crimes that causes the witness and/or victims to be in a situation that put their lives in danger.

LPSK is assisted by a secretariat that has the task of providing administrative service for LPSK activities. Secretariat constitutes an organization's organ that has important role in supporting the implementation of institutional tasks. The issuance of President Regulation Number 60 of 2016 regarding Secretariat General Witness and Victim Protection Agency was expected to make Secretariat's steps stronger in the view of supporting LPSK's tasks and functions.

LPSK policy priority is for institutional strengthening and development with the agenda to encourage the arrangement of regulations related to the organizational governance. In addition, LPSK in association with various institutions from both home and oversea are undertaken in the efforts of accelerating LPSK tasks and authorities implementation.

Hal yang sudah dilakukan LPSK untuk memperkuat kelembagaan di tahun 2016 adalah:

1. Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan

LPSK berhasil menggagas terbitnya Perpres Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016 tentang Dewan Penasihat LPSK. Pada tahun 2016 LPSK masih mengikuti pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah dan Presiden baik pemrakarsanya dari LPSK sendiri maupun dari Kementerian/Lembaga lain. Penguatan peraturan kelembagaan yang dibahas selama kurun waktu tahun 2016 menghasilkan beberapa rancangan peraturan pelaksana. Berikut uraian rancangan peraturan yang telah disusun:

- a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi yang sudah tahap pembahasan di Direktorat Perancangan dengan pemrakarsa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sudah tahap pembahasan dan harmonisasi di Direktorat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dengan pemrakarsa dari LPSK;
- c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dengan melibatkan Direktorat Perancangan, Kementerian Hukum dan HAM, dengan Pemrakarsa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tahap pembahasan dan harmonisasi di Direktorat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM dengan pemrakarsa dari Komisi Pemberantasan Korupsi;

Things LPSK has undertaken to strengthen its' institution in 2016 was:

1. Arrangement of Legislation

LPSK succeeded to initiate the issuance of President Regulation or Perpres Number 60 of 2016 regarding LPSK Secretariat General and President Regulation Number 59 of 2016 regarding LPSK Counselor Panel. In 2016, LPSK was still participating in discussion of some Draft Government and President Regulations that were initiated from both LPSK itself and other Ministry/Institution. Institutional regulation strengthening discussed during the period of 2016 resulted in several draft implementing regulation. The following are description of draft regulation that has been arranged:

- a. *Draft President Regulation regarding the Implementation of the Witnesses' and Victims' children's rights that has been in discussion stage in Directorate Drafting with initiator of the Ministry of Woman Empowerment and Children Protection;*
- b. *Draft Government Regulation regarding Amendment of Government Regulation Number 44 of 2008 regarding Administration of Compensation, Restitution and Assistance to Witness and Victim that has been in discussion stage and harmonization at Directorate Harmonization Ministry of Law and Human Rights with Initiator of LPSK;*
- c. *Draft Government Regulation regarding Restitution for Children who Becomes the Victim of Criminal Action by involving Directorate of Drafting, Ministry of Law and Human Rights, with Initiator from Ministry of Woman Empowerment and Children Protection;*
- d. *Draft Government Regulation regarding the Procedure of Implementation of Community Participation and Awarding in the Prevention and Alleviation of Corruption Crime has been in discussion and harmonization stage in Directorate Harmonization Ministry of Law and Human Rights with initiator of Commission of Corruption Eradication;*

- e. Rancangan Peraturan LPSK tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK, saat ini sudah diharmonisasi dan sudah di Kementerian PAN dan RB;
 - f. Rancangan Peraturan LPSK tentang Syarat, Tata Cara, dan Jumlah Anggota Dewan Etik saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan internal antara LPSK dengan beberapa narasumber perancang peraturan perundang-undangan terkait;
 - g. Rancangan Peraturan LPSK tentang Syarat, Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli LPSK, rancangan peraturan LPSK tentang Tenaga Ahli terkait tugas, fungsi, dan tanggung jawab Tenaga Ahli. Saat ini prosesnya sedang dalam tahap pembahasan internal di Kementerian PAN dan RB terkait evaluasi jabatan Tenaga Ahli LPSK dan tahap pembahasan internal di LPSK terkait tugas, fungsi, dan tanggung jawab Tenaga Ahli LPSK;
 - h. Pembahasan rancangan perubahan Peraturan LPSK tentang Penyelenggaraan Sidang Paripurna dan Rapat di Lingkungan LPSK untuk merubah dan menyempurnakan Peraturan LPSK yang telah ada yaitu Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Rapat dan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat pada LPSK;
 - i. Rancangan Peraturan tentang Pengamanan dan Pengawalan Saksi dan Korban. Rancangan peraturan ini dirasakan sangat mendesak untuk diselesaikan pembahasannya mengingat sebagai pelaksana perlindungan saksi dan korban, LPSK memerlukan aturan khusus yang mengatur penugasan satuan tugas (satgas) pengamanan dan pengawalan saksi dan/atau korban yang dilindungi LPSK. Satgas yang dimaksud adalah Satgas Polri yang diperbantukan di LPSK;
 - j. LPSK juga berperan dalam memberikan pandangan dan masukan sebagai kontribusi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kepada Tim Perumus. Melalui masukan tersebut diharapkan dapat menjadi wacana konsep dan
- e. *Draft LPSK Regulation regarding Organizational Structure and Working Procedure of LPSK Secretariat General, has currently been in harmonization and at the Ministry of Stage Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform;*
 - f. *Draft LPSK Regulation regarding Requirements, Procedure, and Number of Ethic Board member, the process is currently still in internal discussion between LPSK with some source person of related legislation drafter;*
 - g. *Draft LPSK Regulation regarding Requirements, Tasks and Responsibility of LPSK Experts, Draft LPSK Regulation regarding Expert related to tasks, functions and responsibility of Expert. The process is currently in internal discussion in Ministry of State Apparatus Empowerment and RB related to the evaluation of LPSK Expert position and internal discussion stage in LPSK related to tasks, functions and responsibility of LPSK expert;*
 - h. *Discussion of draft amendment of LPSK Regulation regarding the Implementation of Plenary Session and Meeting at LPSK Area to change and complete existing LPSK Regulation, that are LPSK Regulation Number 3 of 2010 regarding Meeting Management and LPSK Regulation Number 3 of 2013 regarding Procedure of Meeting Management in LPSK;*
 - i. *Draft Regulation regarding Witness and Victim Securing and Guarding. The Draft Regulation is perceived very urgent to be accomplished in discussion since as the implementing Agent of witness and victim protection, LPSK needs special regulation that regulate the assignment of task force of security and guard for witness and/or victim that are protected by LPSK. The said task force is Police Task Force that is assisting LPSK;*
 - j. *LPSK also takes the role in providing its' view and input as contribution on Draft Law regarding Criminal Code or Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) to the drafting team. Through the input, it is expected to be the discourse of concept and policy of protection for victims of crime in the new Indonesian criminal law system*

kebijakan perlindungan bagi korban kejahatan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang baru serta kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut terumus dalam hal pandangan apgakum dalam konsep pemidanaan; pandangan terhadap perubahan proses peradilan pidana dari retributive justice model ke arah restorative justice model; pandangan terkait perlindungan dan pemenuhan hak Whistleblower dan Justice Collaborator; pandangan terhadap perbaikan dan reparasi korban; dan pandangan terkait hukuman tambahan berupa ganti kerugian;

- k. LPSK membuat legal drafting untuk beberapa peraturan lembaga, sebagai berikut :
- 1) Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Fasilitas Transportasi Pimpinan.
 - 2) Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 3) Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip LPSK.
 - 4) Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan LPSK.
 - 5) Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan LPSK.

and the policy of witness and victim protection in criminal justice process. Those are formulated in the APGAKUM view in criminalization concept; view on the change of criminal justice process from retributive justice model towards restorative justice model; view related to the protection and fulfillment of Whistleblower's and Justice Collaborator's rights; view on the victim's improvement and rehabilitation; and view related to additional punishment in the form of indemnification;

- k. *LPSK arrange legal drafting for several institutional regulations, as follows:*
- 1) LPSK Regulation Number 2 of 2016 regarding Chairman Transportation Facility.
 - 2) LPSK Regulation Number 3 of 2016 regarding Witness and Victim Protection Application Service.
 - 3) LPSK Regulation Number 4 of 2016 regarding LPSK File Management Guidelines.
 - 4) LPSK Regulation Number 5 of 2016 regarding Information Security Management System Policy and Standard in LPSK Area.
 - 5) LPSK Regulation Number 6 of 2016 regarding LPSK Library Implementation and Management Guidelines.



Persiapan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat

Preparation of the Harmonization of Draft President Regulation regarding Requirements and Procedure of the Assignment and Dismissal of Counselor Board

2. Kerjasama LPSK dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri.

LPSK melakukan upaya penguatan kelembagaan melalui kerjasama LPSK dengan berbagai Instansi Penegak Hukum dan Instansi lainnya pada tingkat nasional. Hal ini sangat diperlukan mengingat keterkaitan erat dengan tugas dari aparat penegak hukum dalam dukungan layanan perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan pidana. Beberapa kerjasama yang sudah dilakukan diantaranya:

- a. Kerjasama LPSK dengan Kejaksaan Agung. Kerjasama tersebut merupakan keberlanjutan dari kerjasama sebelumnya yang sudah disepakati untuk meningkatkan kerjasama dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban tindak pidana;

Penandatanganan Perpanjangan MoU antara
LPSK dengan Kejaksaan Agung
Tanggal 19 April 2016

*Sigining the MoU extension between LPSK and
Attorney General Office on
19 April 2016*

2. *LPSK Cooperation with various domestic and foreign institutions.*

LPSK undertook the efforts of institutional strengthening through cooperation with various law enforcing institutions and other institutions at national level. It is very needed since close relatedness with the tasks of law enforcement apparatus in the support of witness and victim protection service in the criminal justice process. Several cooperation that have been entered into among other:

- a. *LPSK cooperation with Attorney General Office. The cooperation constitutes continuation of previous cooperation that has been agreed upon to improve cooperation in carrying out the tasks, functions and authorities pursuant to criminal witness and victim protection;*



- b. Kerjasama LPSK dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kerjasama yang sudah sebelumnya dijalankan pada tahun 2016 diperbaharui diharapkan dapat dijadikan landasan kerjasama yang lebih intensif agar pelapor, saksi dan/korban mendapatkan rasa aman dalam proses tindak pidana untuk pengungkapan kasus tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika;

- b. *LPSK Cooperation with National Body of Narcotics (BNN). Previous cooperation entered into and renewed in 2016 was expected to be the basis of more intensive cooperation for the whistleblower, witness and/or victim gets secure feeling in the criminal process to disclose narcotics and narcotics precursor crime cases;*



Penandatanganan Perpanjangan MoU antara LPSK dengan BNN
Tanggal 8 September 2016

Signing of MoU Extension between LPSK and BNN On 8 September 2016

c. Perpanjangan Nota Kerjasama LPSK dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Melalui program jaminan kesehatan yang diselenggarakan melalui BPJS, diharapkan saksi dan/korban yang dilindungi LPSK mendapat kemudahan bantuan medis dan psikologis dari pemerintah. Kemudahan yang dimaksud tersebut diperoleh dalam hal kerjasama layanan kesehatan dengan penyedia layanan fasilitas kesehatan (faskes), pengajuan kepesertaan, pembayaran iuran dan layanan kesehatan di Faskes;

d. Kerjasama LPSK dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Ombudsman Republik Indonesia. Kerjasama tersebut upaya pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan serta penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;

c. The extension of Cooperation Memorandum between LPSK and Social Security Organizing Body or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Through the health insurance program organized by BPJS, it is expected that the witness and/or victim who are protected by LPSK get the facilities of medical and psychological assistance from the government. The said facilities can be obtained in terms of cooperation in health services with health facility provider (faskes), application of membership, contribution payment and health services at health facilities;

d. LPSK cooperation with National Commission of Human Rights, National Commission of Anti-Violence on Women, Indonesian Commission of Children Protection, and Ombudsman of the Republic of Indonesia. Those cooperation are the efforts for prevention of torture and treatment or other cruel punishment, inhuman, or demeaning on each person who is being at the places where deprivation of liberty and respect occurred, protection and fulfillment of human rights;

Pembahasan tugas dan fungsi LPSK pada Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR-RI

Discussion of LPSK tasks and functions in Hearing Session with Commission III DPR-RI



- e. Kerjasama LPSK dengan Masyarakat Akademik yaitu Univeritas Padjadjaran, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu dan Universitas Balikpapan. Kerjasama dengan ketiga universitas tersebut merupakan kerjasama dalam mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta program pengabdian masyarakat;
- f. Kerjasama LPSK dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sebagai bentuk keprihatinan LPSK terhadap kondisi korban tindak pidana terorisme. Inisiatif LPSK merangkul sektor swasta untuk ikut berperan serta dalam upaya pemenuhan hak korban tindak pidana terorisme. Kerjasama LPSK dengan sektor swasta dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada para korban terorisme;
- g. Kerjasama LPSK dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM untuk memudahkan LPSK melaksanakan layanan perlindungan yang terkait pada pertukaran informasi, layanan keimigrasian terhadap Terlindung LPSK;



- e. *LPSK Cooperation with Academic Communities, those are Padjadjaran University, Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu University and Balikpapan University. Cooperation with the three universities represents the cooperation in the embodiment of Witness and Victim Protection in Tri Dharma Perguruan Tinggi, that is in the form of education, research and development, and community dedication program;*
- f. *LPSK Cooperation with Bali Chamber of Commerce and Industry and Indonesian Association of Retail Entrepreneur (Aprindo) as the form of LPSK concerns on the condition of terrorism victims. LPSK initiative to embrace private sector to take part in the efforts of fulfilling terrorism victims' rights. LPSK Cooperation with private sector in the view of realizing community independence through Corporate Social Responsibility (CSR) program to the victims of terrorism;*
- g. *LPSK Cooperation with Directorate General Immigration Ministry of Law and Human Rights to facilitate LPSK in implementing the protection service that is related to information exchange, immigration service to LPSK protected;*

Audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Audience with Coordinator Minister of Politic, Law and Security Area

- h. Kerjasama LPSK dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkum, disusun dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi saksi dan/atau korban;
- i. Kerjasama LPSK dengan Jakarta Center for Enforcement Cooperation (JCLEC) dalam rangka

- h. *LPSK Cooperation with Directorate General Human Rights Ministry of Law, was arranged in the view of realizing honor, protection and fulfillment of human rights for the witness and/or victim;*
- i. *LPSK Cooperation with Jakarta Center for Enforcement Cooperation (JCLEC) in the view*

penyelenggaraan pertemuan tahun kedua jejaring perlindungan saksi dan korban se-asia tenggara pada tanggal 25-26 Juli 2016, serta pelatihan perlindungan saksi, korban tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana terorisme pada tanggal 25-30 Juli 2016 di JCLEC, Semarang;

Pelatihan perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana terorisme pada tanggal 25-30 Juli 2016 di Semarang

Human Trafficking and Terrorism Crime Witness and Victim Protection Training on 25-30 of July 2016 in Semarang



- j. Kerjasama LPSK dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyelenggaraan FGD pencegahan dan penanganan korban tindak pidana dengan kekerasan dan penyiksaan yang diselenggarakan pada tanggal 11-14 April 2016;
- k. Pengembangan kerjasama LPSK lainnya adalah dengan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Tanjung Pinang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Prov. Kepri dan Gerakan Anti Trafficking (GAT) sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di daerah transit di Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Hal ini sangat penting guna memberikan kepastian hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan saksi dan/atau korban khususnya di wilayah lintas batas;
- l. Kerjasama LPSK dengan Negara Kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan Sekretariat ASEAN Witness and Victim Protection. LPSK menyelenggarakan The Second Annual Meeting of The Asean Network for Witness and Victim Protection dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 26 Juli 2016. Pertemuan tersebut dihadiri 7 of second year meeting management Southeast Asia Witness and Victim Protection Network on 25-26 of July 2016, and human trafficking and terrorism crime witness, victim protection training on 25-30 of July 2016 at JCLEC, Semarang;
- j. *LPSK Cooperation and the Nation and Politic Unity Agency (Kesbangpol) East Java Province in the view of the Organization of FGD on Prevention and Handling of the Victim of Crime with violence and torture held on 11-14 of April 2016;*
- k. *Development of other LPSK Cooperation was with the Center Trauma Protection House (RPTC) Tanjung Pinang, Women Empowerment and Children Protection Agency (BPPPA) Prov. Kepri and Anti Trafficking Movement (GAT) as one of Non-Government institution that takes the role in the efforts of prevention and handling of human trafficking crime in transit area of Batam, Kepulauan Riau Province. It was very important to provide clear legal certainty in providing protection to witness and/or victim in particular at cross-border regions;*
- l. *LPSK Cooperation with the countries of Southeast Asia Region through the establishment of ASEAN Witness and Victim Protection Secretariat. LPSK organized The Second Annual Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection which was held on 25 to /d 26 of July 2016. The meeting*

(tujuh) delegasi yang merupakan pimpinan dari lembaga perlindungan saksi dan korban yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, dan Thailand.

Pembahasan penting para negara Asean pada pertemuan tersebut adalah perumusan upaya strategis dari Penerapan dan implementasi legislasi yang terkait dengan pelaksanaan layanan perlindungan saksi dan korban. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan visi Asean 2016-2025 yang terkait dengan ASEAN Political and Security Blueprint 2016-2025 dan Rencana Aksi Asean dalam pencegahan kejahatan trans-nasional 2016-2025. Selain itu dibahas terkait dengan upaya identifikasi, layanan bantuan dan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan kejahatan trans-nasional di kawasan Asia Tenggara.



Selanjutnya ketujuh negara menyepakati Bi-Annual Work Plan 2015-2017 yang merupakan rencana tindak lanjut dari pertemuan tersebut, yaitu:

- 1) Membangun kapasitas dalam hal penelitian bersama, pertukaran kunjungan, dan pelatihan perlindungan saksi dan korban antar negara Asean;
- 2) Mengembangkan database regional dan pedoman yang terkait dengan praktik-praktik terbaik dalam perlindungan saksi dan korban;

was attended by 7 (seven) delegations who represent the chairmen of witness and victim protection agencies originated from Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, and Thailand.

The important discussion the ASEAN countries had in that meeting was the formulation of strategic efforts of the Application and implementation of the legislation related to the implementation of witness and victim protection service. It was undertaken in the view of realizing the vision of ASEAN 2016-2025 which are related to ASEAN Political and Security Blueprint 2016-2025 and ASEAN Action Plan in the prevention of trans-national crime 2016-2025. In addition, discussion went to things related to the efforts in identification, assistance and protection services for the victims of human trafficking and trans-national crimes in Southeast Asia region.

Peran LPSK pada The Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), di New York - Amerika Serikat, dihadiri oleh Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M dan Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.

LPSK's role in The Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), in New York - United States of America, was presented by Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M and Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.

Then, the entire seven countries agreed upon Bi-Annual Work Plan 2015-2017 which represented follow up plan of the meeting, they are:

- 1) *Building the capacity in terms of collective research, visit exchange, and training on inter-ASEAN state witness and victim protection;*
- 2) *Develop regional database and guidelines in relation with best practices in witness and victim protection;*

- 3) Memperkuat dan menyelaraskan peraturan dan kebijakan perlindungan saksi dan korban negara Asean;
 - 4) Meningkatkan jaringan diantara negara Asean terkait perlindungan saksi dan korban, baik dalam hal bertukar dan berbagi informasi perlindungan saksi dan korban; dan
 - 5) Menyepakati bahwa The Third Annual Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection akan dilaksanakan di Malaysia.
- m. LPSK menyelenggarakan Training on Trainers Witness and Witness and Victims Protection of Trafficking in Person and Terorism dengan Jakarta For Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada Witness and Victim Protection Agency Asean. Training on Trainers Witness and Witness and Victims Protection of Trafficking in Person and Terorism diikuti oleh 39 peserta dari 8 (delapan) negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Australia, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. Materi training yang disampaikan oleh para narasumber adalah yang berkaitan erat dengan pemahaman tentang korban dan Viktimisasi, Viktimologi, perlindungan dan layanan bantuan korban perdagangan orang dan terorisme, perlindungan korban perdagangan orang sesuai dengan Konvensi Asean, tindak lanjut kesepakatan negara Asean dalam perlindungan korban Perdagangan orang, advokasi korban tindak pidana, bentuk kompensasi dan rehabilitasi negara terhadap korban serta bimbingan konseling dan pemulihan gangguan terhadap korban tindak pidana. Selain materi yang disampaikan, peserta training juga melakukan kunjungan ke rumah singgah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan ke ruang layanan korban di Subdit Reknata Polda Jawa Tengah. Pada bagian akhir Training, peserta memaparkan praktik terbaik dalam perlindungan dan layanan dalam upaya pemenuhan hak korban perdagangan orang dan terorisme.
- 3) Strengthen and harmonize witness and victim protection regulation and policy in ASEAN countries;
 - 4) Improve the network among ASEAN countries in relation with witness and victim protection, both in exchanging and sharing the information on witness and victim protection; and
 - 5) Agreed upon The Third Annual Meeting of The ASEAN Network for Witness and Victim Protection that will be held in Malaysia.
- m. LPSK held Training on Trainers Witness and Witness and Victims Protection of Trafficking in Person and Terorism with Jakarta For Law Enforcement Cooperation (JCLEC). This activity was implemented in the view of human resources capacity improvement on ASEAN Witness and Victim Protection Agency. Training on Trainers of Witness and Witness and Victims Protection of Trafficking in Person and Terorism was participated by 39 participants from 8 (eight) countries, that were Indonesia, Malaysia, Myanmar, Thailand, Australia, Papua New Guinea, Timor Leste, and Brunei Darussalam. Training material delivered by the source-persons were matters that have close relation with the comprehension victim and Victimization, Victimology, protection and assistance service for human trafficking and terrorism victims, protection of human trafficking victims pursuant to ASEAN convention, follow up of ASEAN countries agreement in the protection of human trafficking victims, advocacy for crime victims, the form of compensation and rehabilitation of the country to the victims and counseling and recovery of crime victim's disorder. Other than the material delivered, the training participants has also undertaken visit to layover house of the Social Affairs Office in Central Java Province and to victim service room at Subdit Reknata Regional Police of Central Java. At the final part of the Training, participants narrated the best practices in the protection and services in the efforts of fulfilling the rights of human trafficking and terrorism victims.



Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum dan Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H sebagai Pembicara pada konferensi tentang perlindungan saksi tindak pidana terorisme, sistem perlindungan saksi yang berlaku di Rumania, Peranan dari peradilan internasional tanggal 9-12 Mei 2016 di Bucharest, Rumania.

Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum and Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H as the speakers in the conference regarding the protection of terrorism witness, witness protection system applicable in Rumania, The role of international justice on 9-12 of May 2016 in Bucharest, Rumania.

Ketua LPSK (Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M) dan Wakil Ketua LPSK (Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim) di Kedutaan Besar Indonesia di Amerika dalam kegiatan The Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) tanggal 7-13 Februari 2016.

LPSK Chairman (Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M) and LPSK Deputy Chairman (Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim) in Indonesian Embassy in USA in The Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) activity on 7-13 February 2016.



Peran LPSK dalam Workshop to Discuss Trafficking in the Fishing Industry tentang perdagangan orang di sektor perikanan dihadiri Wakil Ketua LPSK (Lili Pintauli Siregar) dan Tenaga Ahli Divisi Penerimaan Permohonan (Susilaningtyas) 9-11 Maret 2016 di Kamboja.

LPSK role in Workshop to Discuss Trafficking in the Fishing Industry regarding human trafficking in fishery sector presented by LPSK Deputy Chairman (Lili Pintauli Siregar) and Expert of Application Admission Division (Susilaningtyas) 9-11 March 2016 in Cambodia.

Pemaparan Praktik Perlindungan saksi dan korban pada acara The Rights and Liberties Protection Department, Ministry of Justice-Thailand perihal kegiatan South Asia Regional Conference on Legal Aid and Witness Protection tanggal 17 s.d. 20 Agustus 2016 di Thailand

Exposure of Witness and Victim Protection Practices at The Rights and Liberties Protection Department, Ministry of Justice-Thailand program, regarding the activities of South Asia Regional Conference on Legal Aid and Witness Protection on 17 to 20 August 2016 in Thailand



- n. Kerjasama antara LPSK dengan UNODC dan Kementerian Luar Negeri, dalam rangka menyelenggarakan pertemuan Workshop Tingkat Nasional Project On Supporting Measures To Strengthen The Rights And Role Of Victim Of Terorism Frameworks In Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2016 di Jakarta. Workshop tersebut dimaksudkan untuk membangun komitmen dan kepedulian stakeholder dalam upaya pemulihian kondisi medis, psikologis dan psikososial korban terorisme maupun adanya ganti kerugian kepada korban melalui kompensasi.



3. Meningkatkan Peran LPSK sebagai Koordinator Whistleblowing System di 17 Kementerian/Lembaga.

Pelaksanaan Whistleblowing System merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 dan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). LPSK Selaku koordinator Whistleblowing System (WBS) yang terintegrasi di 17 Kementerian/Lembaga dengan senantiasa berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku fasilitator dan pelaksana pemantau serta evaluator pelaksanaan Aksi PPK Kementerian/Lembaga secara berkala. Sesuai dengan Inpres tersebut LPSK diberikan tanggung jawab dalam pendampingan kepada 17 Kementerian/Lembaga serta pemerintahan daerah dalam rangka efektivitas pelaksanaan WBS serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring WBS.

- n. Cooperation between LPSK and UNODC and Ministry of Foreign Affairs, in the view of organizing National-level Workshop on the Project On Supporting Measures To Strengthen The Rights And Role Of Victim Of Terrorism Frameworks In Indonesia on 25 October 2016 in Jakarta. The Workshop was meant to establish the commitment and concern of the stakeholders in the efforts of medical, psychological and psycho-social condition recovery of the terrorism victims and indemnification to the victims through compensation.

Pembukaan Workshop Tingkat Nasional Project On Supporting Measures To Strengthen The Rights And Role Of Victim Of Terrorism Frameworks In Indonesia

The Opening of National-Level Workshop on Project On Supporting Measures To Strengthen The Rights And Role Of Victim Of Terrorism Frameworks In Indonesia

3. Improving LPSK's role as the Coordinator of Whistle-blowing System in 17 Ministries/Institutions.

The implementation of Whistle-blowing System constitutes the mandate of President Instruction Number 7 of 2015 and Number 10 of 2016 regarding Corruption Prevention and Eradication Action (PPK). LPSK as the coordinator of Whistle-blowing System (WBS) that is integrated in 17 Ministries/Institutions by always coordinated with National Agency of Planning and Development or Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) as facilitator and implementer, monitor and evaluator of PPK Action implementation of the Ministries/Institutions periodically. Pursuant to the President Instruction, LPSK was entrusted with responsibility in assistance to 17 Ministries/Institutions and local government in the view of the effectiveness of WBS implementation and WBS evaluation and monitoring implementation.

Pembahasan Whistleblowing System (WBS)

Discussion on Whistle-blowing System (WBS)



Tindak lanjut dari inpres tersebut salah satunya adalah dengan penyusunan perjanjian kerjasama. Pada tahun 2015 sudah ditandatangani 1 (satu) perjanjian kerjasama LPSK dengan Kementerian Pertanian, dan pada tahun 2016 terdapat 5 (lima) perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani yaitu antara LPSK dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, dan masih terdapat 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga yang masih dalam tahap penyusunan perjanjian kerjasama terkait WBS.

Dalam penajaman aksi generik PPK 2016 yang selanjutnya akan dilaksanakan tahun 2017, LPSK bersama dengan 17 K/L menyepakati untuk:

- Menyusun pedoman kerja sebagai penjabaran nota kerjasama;
- Membangun konesitas WBS Online LPSK dan KPK dengan 17 K/L untuk kelancaran komunikasi dan perlindungan kepada whistleblower dan saksi tindak pidana korupsi; dan
- Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola WBS.

Di internal LPSK, whistleblowing system disikapi dengan penyediaan perangkat pendukung WBS LPSK. LPSK pun telah melakukan studi banding perancangan WBS online dengan Kementerian Perhubungan yang dilanjutkan dengan menyusun peraturan sebagai acuan dalam pengelolaan WBS. LPSK pun merancang sub domain WBS online

One of the follow up actions of the president instruction was by the establishment of cooperation agreement. In 2015, several agreements have been signed, they were 1 (one) LPSK Cooperation agreement with Ministry of Agriculture, and in 2016 there were 5 (five) cooperation agreement that have been signed, they were between LPSK and Ministry of Law and Human Rights, Ministry of Education and Culture, Police Department of Republic of Indonesia, Inspectorate General Ministry of Transportation, Inspectorate General Ministry of Man Power, and there are still 11 (eleven) Ministries/ Institutions that are still in the stage of cooperation agreement related to WBS.

In 2016 PPK generic action which will then be implemented in 2017, LPSK together with 17 K/L agreed upon the following:

- To arrange the Working Guidelines as the Description of cooperation memorandum;*
- To establish connectivity of WBS Online LPSK and KPK with 17 K/L for the smoothness of communication and protection to whistleblower and witnesses of corruption crime; and*
- Implement the management of WBS managing human resources.*

In internal LPSK area, Whistle-blowing system is responded upon by the provision of LPSK WBS supporting equipments. LPSK has also undertaken comparative study on WBS online designing with Ministry of Transportation that was continued by arranging the regulation as the reference in WBS management. LPSK also designed application-

LPSK berbasis aplikasi dengan nama "LAYAK" (Laporkan Yang Anda Ketahui) sebagai sarana dan jalur komunikasi pelaporan dugaan tindak pidana korupsi di internal LPSK. WBS online LPSK melalui aplikasi. Tim Pengelola Whistleblowing System Melalui pengelolaan aplikasi LAYAK merupakan sarana penyampaian pengaduan yang disampaikan masyarakat secara online. WBS diharapkan untuk dapat digunakan sebagai dokumentasi pengaduan secara terpusat guna meningkatkan kinerja pelayanan perlindungan saksi dan korban.

4. Survei Kepuasan Masyarakat

LPSK telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat dengan sampel 317 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang berstatus korban maupun saksi tindak pidana. Survei Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan lembaga perlindungan saksi dan korban memperoleh nilai sebesar 81.52 (Delapan puluh satukoma lima dua) dengan kategori A, yang berarti mutu pelayanan LPSK tergolong "SANGAT BAIK". Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang mencapai 79.83 atau naik 1.29 poin.



5. Penelitian

LPSK telah melaksanakan 2 (dua) penelitian yang bekerja sama dengan Universitas yang telah melaksanakan MOU dengan LPSK yaitu:

- Pemulihan korban Tindak Pidana Terorisme yang dilaksanakan oleh Tim Peneliti dari

based LPSK WBS online sub domain named "LAYAK" (Laporkan Yang Anda Ketahui or Report What You Know) as the facility and communication line for reporting alleged corruption crime in LPSK internal area. LPSK WBS online through application. Whistle-blowing System Management Team through the management of LAYAK application constitutes the facility of conveying complaint submitted online by the community. WBS is expected to be used as integrated complaint documentation to improve the performance of witness and victim protection service.

4. Public Satisfaction Survey

LPSK has implemented public satisfaction survey with sample of 317 respondents distributed in various regions of Indonesia who are both victims and witnesses of crimes. Public Satisfaction Survey on witness and victim protection agency service unit achieved a grade of 81.52 (Eighty one point fifty two) with category A, which means that the quality of LPSK service is classified as "VERY GOOD". The grade has had improvement from 2015 which achieved 79.83 or an increase of 1.29 point.

Survey Kepuasan Masyarakat

Public Satisfaction Survey

5. Research

LPSK has implemented 2 (two) research in collaboration with the universities that have established MOU with LPSK they were:

- Recovery of Terrorism Victims that was implemented by Research Team from Udayana

Universitas Udayana. Hasil dari penelitian ini adalah :

- 1) Konstruksi yuridis pemulihan korban tindak pidana terorisme diberikan dalam bentuk access to justice, bantuan, kompensasi, dan restitusi. Ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi dapat dijumpai dalam 2 (dua) undang-undang yaitu Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang PSK. Akan tetapi, untuk pelaksanaannya hanya dapat diwujudkan oleh Undang-Undang PSK. Ini disebabkan karena Undang-Undang Terorisme hanya mengatur tentang kompensasi namun tidak memiliki peraturan pelaksanaan; dan
 - 2) Pemulihan korban tindak pidana terorisme dapat dilihat dari 2 (dua) sisi. Sisi pemulihan pada masa darurat dan pemulihan pasca darurat. Pemulihan masa darurat melibatkan berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta, dalam maupun luar negeri. Perlu ditegaskan lagi target atau objek yang ingin kita pulihkan, yang terdampak maupun pelaku dari tindak terorisme tersebut. Lebih bagus kita mengefektifkan lembaga yang sudah ada di negara ini. LPSK nantinya mampu mengefektifkan komunikasi dengan K/L yang terkait.
- b. Pemetaan Korban HAM berat sebagai terlindung LPSK yang dilaksanakan oleh Tim Universitas Diponegoro. Hasil dari Penelitian ini adalah :
- 1) Metode penelitian dilakukan dengan socio legal research Berdasarkan pemetaan korban Pelanggaran Ham Berat di lokasi daerah penelitian bahwa sebagian besar korban merupakan korban pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Jumlah korban yang terlayani oleh LPSK masih sedikit (kurang signifikan) apabila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah korban PHB;
 - 2) Perlu ditingkatkan Hubungan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan penanganan

University. The results of the research were:

- 1) *Judicial Construction of the recovery of Terrorism victims is provided in the form of access to justice, assistance, compensation, and restitution. The provision regarding compensation and restitution can be referred to in 2 (two) laws they are Law on Terrorism and Law of PSK. However, the implementation can only be realized by the Law on PSK. It is due to the Law on Terrorism stipulates only regarding the compensation, but no regulation on the implementation; and*
 - 2) *Recovery of terrorism victim can be seen from 2 (two) aspects, recovery during emergency period and recovery on post-emergency period. Emergency period recovery involves various institutions whether public and private, domestic and foreign. It shall be emphasized once more that target or object that we wish to recover are the one that affected and the executor of the terrorism. It would be better if we make the existing institution in this country to be more effective. LPSK would be able to make communication with related K/L more effective.*
- b. *Mapping of heavy human right Victim as LPSK protected persons that were performed by the Team of Diponegoro University. The output of the research are:*
- 1) *Research Method was undertaken by socio legal research. Based on the mapping of heavy human rights violation victim at the researched location that majority of the victims were the victim of heavy human rights violation that was undertaken by the government apparatus. The number of victims served by LPSK was still few (non significant) when compared with entire victims of heavy human rights violation (PHB);*
 - 2) *Cooperation relationship and coordination in the implementation of PHB victims*

korban PHB (bantuan medis, psikis dan psikososial) antara LPSK dengan pihak terkait; dan

3) Penelitian ini sangat bermanfaat terutama untuk sinergi dalam merumuskan kebijakan dan menjadi bahan untuk perbaikan kerja Komnas HAM.

handling (medical, psychical, and psychosocial assistance) between LPSK and related parties shall be improved; and

3) *This research is very useful particularly for synergy in formulating the policies and as the material for the improvement of Komnas HAM performance.*

Serah Terima Data Hasil Penelitian
Research Output Data Hand-Over



6. Meningkatkan Efektivitas Diseminasi Dan Humas

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kepada saksi dan korban merupakan tugas LPSK yang cukup berat, mengingat LPSK yang masih berada di pusat, sedangkan wilayah Indonesia yang sangat luas dan harus dijangkau oleh LPSK agar informasi mengenai LPSK bisa tersampaikan. Humas LPSK fokus pada kegiatan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi, dan rilis ke media elektronik maupun cetak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Sosialisasi LPSK

LPSK sudah melaksanakan 5 sosialisasi melalui seminar dan 9 sosialisasi lintas instansi. Adapun outcome atau capaian yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersampaiannya informasi mengenai LPSK kepada 700 orang peserta dari berbagai unsur aparat penegak hukum, LSM, akademisi, jurnalis, serta pemerintah daerah setempat mengenai tugas dan fungsi LPSK. LPSK juga melaksanakan

6. Improve the Effectiveness of Dissemination and Public Relation

Dissemination of information to the public community regarding the importance of protection to witness and victim constitutes LPSK task which is hard enough, since LPSK is available at the central level, while Indonesia has very vast area and shall be reached by LPSK for the information regarding LPSK can be conveyed. LPSK Public Relation can focus at the information dissemination activity through socialization, and release to both electronic and printed media. As for the activities implemented are the following:

a. LPSK Socialization Implementation

LPSK has implemented 5 socialization through seminar and 9 cross-institution. As for the outcome or achievement to be resulted from this activity is the delivery of information regarding LPSK to 700 participants from various elements of law enforcement, NGO, academician, journalist, and local government regarding LPSK tasks and functions. LPSK has also implemented the socialization through Essay

Sosialisasi Melalui Lomba Penulisan Esai dan Pembuatan Poster dengan tema "Gagasan Anak Negeri Untuk Indonesia Berkeadilan" dengan peserta sebanyak 150 orang siswa SMA/sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Writing Competition and Poster Making themed "The Idea of the Country Youth for Indonesia with Justice" with participants of 150 High School students in Special Region of Yogyakarta.



Focus Group Discussion "Pemenuhan Hak-hak Korban Tindak Pidana Terorisme" di Hotel Kuta Paradiso, Bali Tanggal 5 s.d 7 September 2016

Focused Group Discussion "Fulfillment of Terrorism Crime Victims' Rights" in Hotel Kuta Paradiso, Bali on 5 to 7 September 2016

Seminar Sehari bertema Konsolidasi Hukum Untuk Memaksimalkan Pemenuhan Hak - Hak Korban Tindak Pidana di Jakarta

One Day Seminar themed Legal Consolidation to Maximize the Fulfillment of Crime Victims' Rights in Jakarta



Diskusi terkait Pelayanan Internal Monev Layanan yang dilakukan di Jakarta, Surabaya, Lumajang dan Bangkalan.

Discussion related to Service Monev Internal Service implemented in Jakarta, Surabaya, Lumajang and Bangkalan.



Audiensi LPSK dengan DPRD Papua Barat

LPSK Audience with DPRD West Papua

LPSK koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

LPSK coordination with North Sumatera Prosecutor



b. Penerbitan Majalah Kesaksian

Majalah LPSK yang bernama KESAKSIAN, diterbitkan secara berkala setiap 3 bulan sekali. Setiap edisi Majalah KESAKSIAN, memiliki tema yang berbeda-beda, majalah yang diterbitkan pada Tahun 2016 tersebut memiliki tema sebagai berikut:

- 1) Majalah Edisi I Tahun 2016 dengan tema "Pasca Teror Bom Thamrin, Berbagi Beban bersama Korban";
- 2) Majalah Edisi II Tahun 2016 dengan tema "Justice Collaborator; Pilihan Yang Meringankan Hukuman";
- 3) Majalah Edisi III Tahun 2016 terbit dengan tema "Pelanggaran HAM Berat; Menyusuri Lorong Gelap Yang Tak Berujung"; and
- 4) Majalah Edisi IV Tahun 2016 terbit dengan tema "Ancaman Nyata Terhadap Saksi dan Korban".

b. Publication of 'Kesaksian' Magazine

LPSK magazine named KESAKSIAN - TESTIMONY, is published periodically once in 3 months. Each edition of KESAKSIAN Magazine has different themes. The magazine published in 2016 has the following themes:

- 1) Edition I Magazine of 2016 themed "Post-Thamrin Bombing Terror, Sharing the Burden with the Victims";
- 2) Edition II Magazine of 2016 themed "Justice Collaborator; The Choice that Eases the Punishment";
- 3) Edition III Magazine of 2016 themed "Heavy Human Rights Violation; Following Endless Dark Alley"; and
- 4) Edition IV Magazine of 2016 themed "Real Threat to the Witnesses and Victims".

c. Pengisian Konten dan Pengelolaan Website LPSK

Pengisian konten dan pengelolaan website LPSK menjadi tugas rutin humas dalam kesehariannya, mulai pemuatan berita, foto, pengumuman, serta informasi lain terkait LPSK. Melalui aktivitas ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai LPSK maupun hal-hal terkait perlindungan saksi dan korban secara lebih mudah. Website www.lpsk.go.id dikembangkan dengan melakukan perpindahan server, melalui perubahan perangkat lunak sistem yang berada pada tampilan server platform backend system hosting website LPSK dari S pannel ke C. Selain itu juga telah dilakukan penambahan kapasitas website LPSK yang semula 40 GB menjadi ditingkatkan ke 70 GB.

Dari data yang dimiliki, dapat dilihat jumlah pengunjung website LPSK pada tahun 2016 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember adalah sejumlah 65.200 hits. Dapat dilihat bahwa jika dibuat rata-rata perbulan, jika dirata - ratakan jumlah pengunjung website perbulan berada di angka 5.334. sedangkan angka tertinggi berada pada bulan Desember 2016, dimana banyak pengunjung yang mengakses informasi terkait data akhir tahun LPSK di Tahun 2016.

c. LPSK Content Filling and Website Management

LPSK content filling and website management are routine tasks of public relation in their daily work, starting from uploading of news, photographs, notification, and other LPSK-related information. Through this activity, it is expected that the community can obtain information regarding LPSK and things related to witness and victim protection in easier manner. Website www.lpsk.go.id was developed by undertaking server movement, through the change in system software that is on the display of LPSK website platform backend system hosting server from S panel to C. In addition, LPSK website capacity was also increased from initially 40 GB to 70 GB.

Of the data owned, it can be seen that LPSK website visitors reached 65,200 hits from January to December 2016, or an average of 5,334 hits per month, and the highest number is in December 2016, in which many visitors accessed information related to LPSK end-of-year data in 2016.



International Conference On Victimology And Victims Assistance In Indonesia

International Conference On Victimology And Victims Assistance In Indonesia



Stan LPSK dalam Pameran Hari Anti Korupsi
LPSK Stand in Anti-Corruption Day Exhibition

Seminar tentang Hak Anak bekerjasama dengan ECPAT
Seminar regarding Children's Rights in cooperation with ECPAT



Konferensi Pers dalam Perlindungan Saksi dan Korban
Press Conference in Witness and Victim Protection

- d. Pelaksanaan Pameran, talkshow dan publikasi media LPSK

Pameran LPSK ini diselenggarakan bertujuan untuk memberikan media informasi dan sosialisasi melalui sarana tempat dimana masyarakat dapat berkomunikasi langsung untuk mengetahui dan memahami secara utuh keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, fungsi dan tugasnya serta isu yang

- d. Implementation of Exhibition, talk show and Publication of LPSK media

The purpose of LPSK exhibition was to provide information and socialization media through facilities in which public can communicate directly to find out and comprehend completely the existence of Witness and Victim Protection Agency, the tasks and functions and issues in relation with witness and victim protection.

terkait perlindungan saksi dan korban. LPSK telah melaksanakan 4 (empat) kali kegiatan pameran dengan jumlah pengunjung stand sebanyak 1.462 orang. LPSK juga menyelenggarakan publikasi di daerah melalui penyelenggaraan talkshow di stasiun TV atau radio di beberapa daerah. Selain talkshow, publikasi melalui media cetak juga dilakukan, yakni melalui pemasangan advertorial di beberapa media cetak. Ini dilakukan untuk mendukung publikasi kegiatan LPSK yang bersifat nasional maupun internasional. Adapun beberapa penerbitan advertorial yang dilakukan di Tahun 2016 antara lain:

- 1) Advertorial di Majalah Gatra dalam rangka mendukung kegiatan Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan LPSK di Bali. Tema yang dibuat dalam advertorial adalah "Memaksimalkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban";
- 2) Advertorial di Koran Bali Pos dalam rangka mendukung kegiatan Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum yang diselenggarakan LPSK di Bali; dan
- 3) Advertorial di Koran Bali Pos dalam rangka mendukung kegiatan FGD tentang Penanganan Korban Terorisme.

LPSK has had 4 (four) exhibition activities with the number of stand visitors of 1,462 people. LPSK also held publication in the regions through the organization of talk show on TV or radio stations in some regions. Other than talk show, publication through printed media was also undertaken, that is through advertorial in some printed media. It was undertaken to support the publication of LPSK activities that is national and international in nature. As for some advertorial publications undertaken in 2016 among others were:

- 1) Advertorial in Gatra Magazine in the view of supporting Law Enforcement Apparatus Coordination Meeting activity that was held by LPSK in Bali. The theme made in the advertorial was "To maximize the Protection and Fulfillment of Witness and Victim Rights";*
- 2) Advertorial on Bali Post Newspaper in the view of supporting Law Enforcement Apparatus Coordination Meeting activity that was held by LPSK in Bali; and*
- 3) Advertorial in Bali Post Newspaper in the view of supporting FGD activity regarding Terrorism Victims Handling.*

Talkshow pembahasan layanan perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi

Talkshow discussion of protection services against witnesses of corruption crime





Penganugerahan pemenang lomba penulisan artikel dan desain poster LPSK

The award winning of article writing contest and LPSK poster design

Seminar Sehari Konsolidasi Hukum untuk memaksimalkan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana

One Day Seminar on Legal Consolidation to maximize the fulfillment of the rights of victims of crime



RDP Komisi III DPR RI
RDP Commission III of DPR RI

e. Layanan Kepada Mahasiswa

Pada tahun 2016, LPSK telah memberikan pelayanan informasi untuk kepentingan penelitian kepada 42 (empat puluh dua) orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Jumlah itu tidak hanya berasal dari program sarjana, tetapi juga LPSK mendapat perhatian dari mahasiswa yang akan mengambil gelar magister dan doktor. Selain itu, LPSK juga melaksanaan penerimaan magang mahasiswa S1 FH UMI pada bulan Juli - Agustus 2016. dan menerima audiensi dari 5 (lima) perguruan tinggi ke LPSK.

e. Service to College Students

In 2016, LPSK has provided information service for research interest to 42 (forty two) college students from various universities, both private and public. The number did not only come from undergraduate program, but LPSK also got attention from the students who would take magister and doctoral program. In addition, LPSK also implemented the admission of college student internship from undergraduate students of Faculty of Law of UMI on July - August 2016 and accept audience from 5 (five) universities to LPSK.

Audiensi dengan Universitas Budi Luhur
Mahasiswa/i FISIP di Kantor LPSK
Audience with Budi Luhur University FISIP Students
In LPSK Office



f. Siaran Pers dan Berita

LPSK telah menerbitkan kurang lebih 232 Siaran Pers dan berita, dimana dapat diperkirakan bahwa setiap bulannya LPSK dapat menerbitkan kurang lebih sebanyak 19 siaran pers dan berita. Dari jumlah tersebut terdiri dari 85 rilis dan 147 berita. Siaran pers dan berita ini dibuat lalu disebarluaskan ke media cetak dan elektronik di Indonesia untuk membantu publikasi LPSK secara nasional.

7. Pembinaan Sumber Daya Manusia LPSK

Tahun 2016 LPSK sudah memiliki sarana dan gedung kantor baru dengan didukung oleh 230 (dua ratus tiga puluh) pegawai. Rincian formasi pegawai di LPSK saat ini adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan Position	Jumlah No. of Appl
1	Anggota LPSK <i>LPSK member</i>	7 orang <i>7 persons</i>
2	Pejabat PNS Sekretariat <i>Secretariat Civil Servant Officers</i>	13 orang <i>13 persons</i>
3	Tenaga Ahli <i>Experts</i>	11 orang <i>11 persons</i>
4	PNS <i>Civil Servant</i>	23 orang <i>23 persons</i>
5	Staf Administrasi dan TU <i>Administrative Staff</i>	75 orang <i>75 persons</i>
6	Dokter <i>Doctor</i>	1 orang <i>1 persons</i>
7	Polisi <i>Police officer</i>	17 orang <i>17 persons</i>
8	Tenaga Pengamanan <i>Security Guard</i>	32 orang <i>32 persons</i>

f. Press Release and News

LPSK has published more or less 232 Press releases and news, in which predicted that LPSK could publish more or less 19 press releases and news each month. Of the total number, it consists of 85 releases and 147 news. The press releases and news were made and then disseminated to both printed and electronic media in Indonesia to assist LPSK publication nationally.

7. LPSK Human Resources Building

In 2016 LPSK has had new facilities and office building of its' own with the support of 230 (two hundred and thirty) employees. Details on current employment formation in LPSK are the following:

No.	Jabatan Position	Jumlah No. of Appl
9	Pramubakti Office Boy	29 orang 29 persons
10	Pengemudi Driver	22 orang 22 persons
	TOTAL	230 orang 230 persons

Beberapa hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

- a) Bimtek Mediasi;
- b) Pelatihan Kepemimpinan;
- c) Pelatihan Disiplin kerja;
- d) Pelatihan tenaga pengamanan; pramubakti/kurir, dan tenaga pengemudi; dan
- e) Diklat Prajabatan.

8. Efektivitas Perencanaan dan Pelaksana Anggaran

Tahun Anggaran 2016 LPSK mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp.90.400.000.000 (sembilan puluh miliar empat ratus ratus juta rupiah). Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penghematan APBN, LPSK telah melakukan penghematan sebesar Rp.7.470.640.000 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga alokasi anggaran LPSK tahun 2016 setelah penghematan menjadi Rp.82.929.360.000,- (delapan puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Pada tahun 2016, pemerintah kembali menerapkan kebijakan penghematan atau Self Blocking sebesar Rp. 15.207.713.676,- (lima belas miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga anggaran Efektif LPSK hanya sebesar Rp. 67.925.273.000,- (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Several things undertaken to improve employees' competence and professionalism in Witness and Victim Protection Agency area are:

- a) Technical Guidance on Mediation;
- b) Leadership training;
- c) Working discipline training;
- d) Security guard, office boy/courier, and driver trainings; and
- e) Pre-service Training.

8. Effectiveness of Budget Planning and Implementer

LPSK has a budget allocation of Rp.90.400.000.000 (ninety billion four hundred million rupiah) for Financial Year 2016. In line with the government's policy in APBN saving, LPSK has had a saving of Rp.7.470.640.000 (seven billion four hundred seventy million, six hundred and forty thousand rupiah), so that LPSK 2016 budget allocation after the saving was Rp.82.929.360.000,- (eighty two billion nine hundred twenty nine million three hundred and sixty thousand rupiah). In 2016, government was re-apply the Self Blocking of Rp. 15.207.713.676,- (fifteen billion two hundred seven million seven hundred thirteen thousand six hundred and seventy six rupiah), so that LPSK effective budget was only Rp. 67.925.273.000,- (sixty seven billion nine hundred twenty five million two hundred and seventy three thousand rupiah).

Penyerapan anggaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 67.721.646.324 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau 99,70% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh persen), realisasi anggaran terdiri dari :

Budget disbursement per 31 December 2016 was Rp. 67.721.646.324 (sixty seven billion seven hundred twenty one million six hundred forty six thousand three hundred and twenty four rupiah) or 99.70% (ninety nine point seventy per cent), budget realization consisted of:

TABEL ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

TABLE F.Y. 2016 BUDGET ALLOCATION

Pagu Semula <i>Initial Ceiling</i>	Penghematan <i>Saving</i>	Pagu Menjadi <i>Real Ceiling</i>	Pagu Setelah Self Blocking <i>Ceiling after Self Blocking</i>
(1)	(2)	(3=1-2)	
Rp. 90.400.000.000	Rp. 7.470.640.000	Rp. 82.929.360.000	Rp. 67.925.273.000

9. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor LPSK

Guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, Sekretariat LPSK telah melaksanakan beberapa kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:

- a) Pengadaan pekerjaan pembangunan Retaining Wall (Pagar Gedung LPSK);
- b) Pengadaan Elektronik;
- c) Pekerjaan pembangunan lantai 6 gedung kantor LPSK;
- d) Pekerjaan pembangunan pos jaga gedung kantor LPSK;
- e) Pengadaan gorden lantai 5 ruang pimpinan LPSK; dan
- f) Sewa kendaraan operasional pimpinan LPSK.

9. LPSK Office Facilities and Infrastructures Management

To fulfill the needs of office facilities and infrastructures, LPSK Secretariat has implemented some activities and procurement of goods and services, as follows:

- a) Procurement of Retaining Wall development Work (LPSK Building Fence);
- b) Procurement of Electronic;
- c) 6th floor of LPSK office building development work;
- d) LPSK office building Security Guardhouse development work;
- e) Procurement of curtain for 5th floor of LPSK Chairmen Room; and
- f) LPSK Chairman operational vehicle rental.

Barang Milik Negara (BMN) per 31 Desember 2016 yang antara lain sebagai berikut :

State-owned Goods (BMN) per 31 December 2016 which among other the followings:

TABEL ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

TABLE F.Y. 2016 BUDGET ALLOCATION

Uraian <i>Description</i>		per 31 Desember 2015 <i>per 31 December 2015</i>	per 31 Desember 2016 <i>per 31 December 2016</i>
I. Aset Lancar <i>I. Current Asset</i>			
1.	Persediaan <i>Supplies</i>	89,236,450	99,620,293
		Sub Jumlah (I) <i>Sub total (I)</i>	89,236,450
II. Aset Tetap <i>II. Fixed Asset</i>			
1.	Tanah <i>Land</i>	49,855,269,000	49,855,269,000
2.	Peralatan dan Mesin <i>Equipments and Machines</i>	27,956,595,604	27,639,413,220
3.	Gedung dan Bangunan <i>Building and Construction</i>	77,485,246,216	82,529,616,904
4.	Jaringan <i>Network</i>	8,690,792	8,690,792
5.	Aset Tetap Lainnya <i>Other Fixed Asset</i>	11,371,000	11,371,000
		Sub Jumlah (II) <i>Sub total (II)</i>	155,317,172,612
III. Aset Lainnya <i>III. Other Asset</i>			
1.	Software <i>Software</i>	302,327,100	302,327,100
2.	Aset Tak Berwujud Lainnya <i>Other Intangible Asset</i>	226,302,500	236,302,500
3.	Aset yang dihentikan dari penggunaang operasional pemerintah <i>Asset that is stopped from government's operational usage</i>	30,672,387	
		Sub Jumlah (III) <i>Sub total (III)</i>	559,301,987
TOTAL		155,965,711,049	160,582,990,516



**WITNESS and VICTIMS
PROTECTION
IS THE PRICE
OF YOUR LIFE !!!**